

**AQIL BALIGH SEBAGAI ALASAN
DIKABULKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor
647/Pdt.P/2024/PA.Pml)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Di Susun Oleh:

KHUROTUL UYUN

2102016021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khurotul Uyun

NIM : 2102016021

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah dan Hukum

Judul : Ajil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 28 April 2025



LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara:

Nama : Khurotul Uyun
NIM : 2102016021
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : AQIL BALIGH SEBAGAI ALASAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml)

Telah diujikan dalam sidang Munaqosah oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus, pada: 19 Mei 2025
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196705201993032001

Sekretaris Sidang

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pengaji I

Alamin
Dr. Junaidi Altdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001



Pengaji II

Alifian Qodri Azizi, M.H.
NIP.198811052019031006

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.H.
NIP. 199102062019032016

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691.

Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

H a l : Naskah Skripsi

An. Khurotul Uyun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khurotul Uyun

NIM : 2102016021

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan
(Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml)

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 28 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
NIP.197511072001122001

Eka Ristianiawati, M.HI
NIP.199102062019032016

PERSEMPAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat, Taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, penulis persembahkan karya yang sederhana, namun. Sangat berarti bagi penulis sebagai wujud bukti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, yaitu:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak Nur Kholis dan Ibu Tiroh, yang telah memberikan kepada saya dorongan semangat, doa, dan dukungan penuh kepada anakmu ini. Semoga semua perjuangan bapak dan ibu selalu menjadi semangat bagi saya untuk melewati kerasnya kehidupan ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kekuatan, panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud bakti dan menjadi jembatan penghubung cita-cita bapak dan ibu sebagai wujud orang tua yang berhasil.
2. Untuk adek penulis, Ta'nisatul Qulub yang telah memberikan semangat dan hiburan di kala penulis jenuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu semangat dalam berkuliannya dek.
3. Untuk teman-teman penulis, Vina Apriliani, Wafiq Aziza, Nala Aina Nuzula, Azka Azkia, dan seluruh "Anak Kamar Dila" Ayu Rizqiana, Dila Zahrotul Azizah dan Tazkiya Ramdhania, yang telah menemani, memberi semangat ketika penulis malas dan senantiasa membersamai penulis dari awal hingga akhir skripsi ini. Semoga diberi kelancaran dalam segala hal dalam hidup kalian dan semoga Allah membalas kebaikan kalian.
4. Untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis ucapan terima kasih atas dukungan

dan doa-doa yang diberikan sehingga skripsi ini lekas selesai.

5. Untuk semua member Boynextdoor, Seventeen, DPR Ian, Zico, B.I, Jooyeon Xdinary Heroes, Song Mingi dan semua bias Kpop penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menghibur lewat lagu-lagunya, konten dan segala updatenya. Semoga karirnya semakin melejit dan semakin dicintai.
6. Untuk diri sendiri yang selalu kuat untuk melewati setiap proses dalam kehidupan ini. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini dengan segala rintangan, kamu hebat sekali sudah kuat menjadi anak perempuan pertama sekaligus harapan orang tua, semoga kedepannya kamu lebih banyak waktu untuk diri sendiri, menghargai diri sendiri lebih baik lagi, fokus tujuan hidup tanpa menoleh ke masa lalu, hidup dengan damai tanpa memikirkan omongan orang lain. Terbanglah jauh sejauh surga.

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

” (QS. 51 [Adz Dzariyaat]:49)

“Tidak peduli apa yang orang lain katakan, tokoh utama dalam hidupmu adalah kamu, percaya pada dirimu dan lakukanlah”

(Lee Seok Min [DK]: SEVENTEEN)

ABSTRAK

Alasan-alasan mendesak yang digunakan dalam pengajuan dispensasi perkawinan sangat bervariasi, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendaknya untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, telah di lamar atau bertunangan dan khawatir jika terjerumus perbuatan yang dilarang agama dan lain sebagainya. Alasan-alasan tersebut banyak mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Dari keadaan tersebut, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut: 1) Mengapa aqil baligh menjadi alasan dikabulkannya perkara dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml menurut hukum positif? 2) Mengapa aqil baligh menjadi alasan dikabulkannya perkara dispensasi perkawinan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan harusnya mempertimbangkan kembali mengenai kedewasaan anak pemohon, meskipun hakim harus tunduk dengan aturan perundang-undangan yang ada. Namun, karena kedewasaan dalam berumah tangga sangat dibutuhkan apalagi dilihat dari sisi umur mempelai wanita yang baru berusia 17 tahun. 2) konsep kedewasaan dalam pernikahan menurut hukum Islam memang tidak di jelaskan dengan jelas. Namun, Islam sangat memperhatikan kedewasaan tersebut. Islam juga menyebutkan bahwa seorang yang dewasa adalah seorang yang sudah bisa mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, karena pernikahan merupakan perkara ubudiah (ibadah) yang sangat diperhatikan.

Kata kunci: perkawinan, dispensasi perkawinan dan aqil baligh

ABSTRACT

The urgent reasons used in applying for marriage dispensation vary widely, including the child who is going to get married stating his/her will to get married with all its consequences or is physically and mentally ready, has been proposed to or engaged and is worried about getting involved in acts prohibited by religion and so on. These reasons greatly influence the judge's considerations in determining marriage dispensation. From these circumstances, the following problem formulation is made: 1) Why is puberty a reason for granting the marriage dispensation case in case Number 647/Pdt.P/2024/PA.Pml according to positive law? 2) Why is puberty a reason for granting the marriage dispensation case Number 647/Pdt.P/2024/PA.Pml according to Islamic law.

The research method used in this study is a qualitative research method with a case study approach. The sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques are descriptive.

The results of this study are: 1) Judges in determining marriage dispensation should reconsider the maturity of the applicant's child, although judges must comply with existing laws and regulations. However, because maturity in marriage is very much needed, especially when viewed from the age of the bride who is only 17 years old. 2) the concept of maturity in marriage according to Islamic law is not clearly explained. However, Islam pays great attention to this maturity. Islam also states that an adult is someone who is able to carry out his responsibilities as a Muslim, because marriage is a matter of ubudiah (worship) that is very much considered.

Keywords: marriage, marriage dispensation and puberty

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik, Shalawat dan salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan penerangan bagi seluruh manusia, semoga kita semua termasuk golongan dan ummatnya yang mendapatkan syafa'atnya di *yaumil qiyamat* nanti, Amiin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan langkah baru Pemerintah dalam hal perubahan mengenai batas usia perkawinan sekaligus penyetaraan usia untuk laki-laki dan perempuan untuk menikah, awalnya usia minimal diperbolehkannya perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun.

Walaupun pemerintah telah menetapkan batas usia perkawinan tersebut, namun usia perkawinan bukan merupakan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perkawinan, karena penetapan usia kawin tersebut hanya bisa digunakan dalam darurat atau mendesak saja, yang berarti seseorang diperbolehkan menikah ketika usianya sudah memasuki 19 tahun. Sebelum usia tersebut maka seseorang hanya diperbolehkan menikah ketika terjadi sesuatu yang “mendesak” seperti karena sudah dalam keadaan hamil atau telah terbukti melakukan zina.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha menganalisis penetapan dispensasi perkawinan yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun calon istri belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan sudah dewasa, sehingga dipandang mampu berumah tangga, yang akan ditinjau melalui perspektif hukum Positif di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan perspektif hukum Islam melalui KHI dan Pandangan Ulama. Penulis akan membahas permasalahan yang muncul dalam objek penelitian ini dengan

judul: “Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA. Pml)’.


Pada kesempatan ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Dosen wali studi sekaligus Pembimbing 1 dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., selaku Pembimbing II yang telah bersabar meluangkan waktu dan memberikan bimbingan secara maksimal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ali Maskur, SHI., MH., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi penulis.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
5. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang membantu penulis dalam melakukan penelitian dengan Ikhlas.

Penulis menyadari bahwa karya ini merupakan karya terbaik yang dibuat oleh Penulis. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca. Terima kasih

Semarang, 28 April 2025



Khurrotul Uyun

NIM: 2102016021

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSEMBERAHAN.....	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN DAN AQIL BALIGH	29
A. Usia Perkawinan.....	29
B. Dispensasi Perkawinan.....	40

C. Aqil Baligh	46
D. Teori Pertimbangan Hakim	53
BAB III.....	54
GAMBARAN UMUM DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1 A.....	54
A. Profil Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A.....	54
B. Putusan Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	61
C. Pertimbangan Hakim.....	67
D. Amar Penetapan	75
BAB IV	77
ANALISIS AQIL BALIGH SEBAGAI ALASAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml).....	77
A. Analisis Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml Menurut Hukum Positif	77
B. Analisis Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml Menurut Hukum Islam	104
BAB V	133
PENUTUP	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	155

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....167

DAFTAR TABEL

Sumber 1 1 Pengadilan Agama Pemalang.....	8
sumber 3 1 Pengadilan Agama Pemalang	59

DAFTAR GAMBAR

foto 3 1 Pengadilan Agama Pemalang.....56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat sendirian dalam menjalankan kehidupannya karena manusia merupakan makhluk hidup yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam segala urusan kehidupannya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk juga dalam hal hidup bersama, Allah SWT menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar saling mengasihi, menyayangi, mengayomi dan membutuhkan satu sama lain. Dalam hal berpasang-pasangan, perkawinan merupakan jalan yang disyariatkan oleh agama Islam agar ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi ikatan yang sah dan diridhoi Allah SWT.

Pengertian perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Serta dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, di dalam Kompilasi Hukum Islam

diterangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan yang terjalin antara suami dan istri ini menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak karena pada hakikatnya perkawinan tidak hanya mengikat secara lahir saja, tetapi mengikat batin antara suami dan istri dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta diridhoi oleh Allah Ta’ala.¹

Perkawinan akan sah apabila memenuhi beberapa syarat dan ketentuan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6-12 diatur mengenai persyaratan perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Syarat perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwasannya perkawinan hanya akan dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Yang artinya perkawinan di Indonesia hanya akan diperbolehkan apabila sudah memenuhi syarat usia yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi

¹ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

Hukum Islam disebutkan bahwa syarat perkawinan diantaranya adalah: keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, yakni sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai pria dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai wanita.²

Merujuk pada pembahasan syarat-syarat perkawinan, juga membahas mengenai usia perkawinan atau batas usia bagi calon mempelai atau orang tua atau walinya yang ingin mendaftarkan perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan mengenai batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta laju kelahiran yang lebih rendah, dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta

² Pemerintah Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” in 2017, 2001, 1–11, <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>.

memberikan akses anak terhadap Pendidikan setinggi mungkin. Selain itu, dalam Undang-Undang Perkawinan juga memberikan ketentuan bahwa dalam hal terjadinya perkawinan dibawah usia minimal, diperlukan dispensasi dari Pengadilan, dispensasi ini hanya akan diberikan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak serta pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konsep penentuan batas usia perkawinan menurut kajian hukum Islam cukup bervariasi, sebagian Ulama menetapkan batasan umur minimal menikah dan baligh adalah dengan ciri, bagi anak laki-laki apabila sudah bermimpi basah dan bagi anak perempuan adalah apabila telah menstruasi. Namun, sebagian ulama lain menetapkan bahwa batasan usia perkawinan tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (Rusydan), jadi pada dasarnya para Ulama tidak memberikan batasan baku usia perkawinan, yang artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Di Indonesia, pembatasan usia perkawinan dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, serta kedewasaan menikah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga secara matang. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai

batas usia tersebut, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Pasal tersebut belum di revisi, padahal telah terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam debat ulama fiqh terkait isu usia pernikahan, lebih difokuskan kepada boleh tidaknya pernikahan yang dilakukan sebelum anak mencapai usia pubertas (baligh).³

Berbicara mengenai usia perkawinan, berkaitan juga dengan ketentuan batasan usia perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatasan ini juga menimbulkan adanya aturan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan yang

³ Ahmad Amsori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang,” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 33–55, <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>.

telah ditentukan. Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, pihak wanita telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah dan orang tua siap mendukung baik dari segi moril maupun materil, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah aqil baligh, alasan-alasan tersebut banyak mempengaruhi sikap para hakim di Pengadilan untuk mengambil keputusan memberikan izin dispensasi perkawinan.⁴

Menilik dari alasan-alasan dispensasi perkawinan, faktor utama yang harus dipersiapkan dalam perkawinan adalah faktor usia dan aqil baligh nya seorang anak. Sebab dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagai modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, batas usia dan dispensasi perkawinan memang tidak dijelaskan secara rinci,

⁴ Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak,” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): 69–90.

bahkan untuk dispensasi perkawinan tidak ada keterangan yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Namun, Islam memiliki “*balagh al-nikah*” yang diterangkan dalam Firman Allah SWT Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6 yaitu: seseorang dianggap dewasa (*aqil baligh*) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (*ihtilam*) bagi pria, dan mengalami menstruasi (*haid*) bagi wanita. Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan. Kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.⁵

Maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan usia perkawinan dan juga dispensasi perkawinan di Indonesia di ubah guna disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jika dilihat dari semua aspek yang sudah dijelaskan maka persoalan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan dan segala alasannya harus digali dan dipertimbangkan. Perkara permohonan dispensasi perkawinan bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan ada rangkaian-rangkaian peristiwa dan beragam faktor yang

⁵ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

melatarbelakangi dan mengiringi permohonan dispensasi perkawinan itu diajukan. Sehingga, untuk mencari ukuran alasan sangat mendesak harus dengan terlebih dahulu memeriksa faktor-faktor lain.

Contohnya di Pengadilan Agama Pemalang, dari tahun-ketahun perkara dispensasi perkawinan terus ada, dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang

Data Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang				
Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Gugur	Jumlah Keseluruhan
2022	681	-	1	682
2023	648	-	2	650
2024	528	2	2	532

Sumber 1.1 Pengadilan Agama Pemalang

Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik meneliti salah satu kasus dispensasi perkawinan yaitu pada perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml yang dalam salinan penetapan tersebut, disebutkan bahwasannya anak kandung Pemohon I masih berumur 17 tahun 10 bulan dan anak kandung Pemohon II berusia 30 tahun dimintakan dispensasi oleh orang tua dari anak kandung pemohon di Pengadilan

Agama Pemalang, yang mana pernikahan tersebut harus dilaksanakan karena keduanya sudah berpacaran dan keduanya belum melakukan hubungan badan dan sudah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, tetapi sering berduaan kesana kemari. Jika tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga. Dan pihak keluarga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan si wanita dengan calon suaminya.

Dalam hal ini, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada para pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya. Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan pertimbangan bahwa anak dari pemohon sudah aqil baligh.

Berangkat dari kasus di atas. Menurut hemat penulis, perkara dispensasi perkawinan bukan merupakan suatu perkara yang harus segera dikabulkan. Melihat dari alasan yang digunakan oleh para pihak dalam persidangan, terkecuali ada alasan yang lebih mendesak seperti sudah hamil atau diketahui mereka sudah melakukan hubungan suami istri yang memang merupakan alasan mendesak diadakannya perkawinan. Namun, dalam perkara ini tidak ada alasan mendesak atau kepentingan lain untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “aqil baligh sebagai alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan (studi putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml).”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa aqil baligh menjadi alasan dikabulkannya perkara dispensasi perkawinan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml menurut hukum positif?
2. Mengapa aqil baligh menjadi alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml menurut hukum Islam?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui alasan aqil baligh yang digunakan dalam permohonan dispensasi perkawinan sehingga dikabulkannya permohonan tersebut pada perkara Nomor 647/Pdt.P/PA.Pml menurut hukum positif.

2. Untuk mengetahui alasan aqil baligh dalam dikabulkannya dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 647/Pdt.P/PA.Pml menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis sendiri untuk mengetahui bagaimana pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu sumber referensi untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam serta dapat digunakan untuk sumber referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkara dispensasi perkawinan dengan alasan aqil baligh.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumber informasi bagi masyarakat mengenai dispensasi perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian yang lain. Agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan

dan terhindar dari unsur plagiarisme, penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang disusun oleh penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, Ainul Izzah (2022) Institut Agama Islam Negeri Parepare, dalam skripsi “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Parepare”. Hasil dari penelitian ini hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memandang perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare yang terus meningkat adalah karena adanya perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas minimal usia perkawinan serta dampak yang terjadi dari perubahan usia perkawinan dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Parepare adalah semakin meningkatnya kasus dispensasi nikah yang diajukan masyarakat Kota Parepare, hal ini dikarenakan ditingkatkannya batas usia tersebut dan juga rata-rata kasus yang masuk dikarenakan pasangan yang hamil di luar nikah maupun perkara yang dijodohkan orang tuanya. Serta faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan

faktor pacaran lama.⁶ Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi ini membahas mengenai alasan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan penulis membahas mengenai perkara dispensasi nikah yang diajukan dengan alasan aqil baligh di Pengadilan Agama Pemalang. Adapun persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Kedua, Nikmah Fitria (2018) Institut Agama Islam Negeri Metro, dalam skripsi “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mendorong perkawinan dibawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu: kemauan sendiri, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas. Adapun dampak dari perkawinan dibawah umur yang terjadi adalah; dampak biologis, dampak psikologis, serta dampak sosial. Pemahaman masyarakat Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah mengenai dampak perkawinan di bawah umur perspektif hukum perkawinan masih kurang, karena

⁶ Ainul Izzah, “Alasan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare,” 2022, 1–71.

mereka beranggapan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan melaksanakan perkawinan.⁷ Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi membahas mengenai perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah dengan perspektif hukum perkawinan di Indonesia serta faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur. Sedangkan penulis membahas mengenai keadaan aqil baligh yang dapat menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur.

Ketiga, Teuku Rulianda Zhafirin (2020) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam skripsi “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)”. Hasil penelitian ini adalah ada dua faktor yang menjadi dasar diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang pertama adalah faktor internal (kemauan diri sendiri) dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal (dari luar) yang

⁷ Nikmah Fitria, “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)” 3, no. 2 (2018): 91–102.

kemudian faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan, dan faktor tradisi agama. Dimana kita ketahui bahwa perkawinan di bawah umur cenderung dilakukan banyak orang yang berada di desa daripada di kota, sehingga faktor-faktor eksternal merupakan pengaruh yang besar terhadap terjadinya perkawinan anak. Mengenai urgensi kedewasaan calon mempelai dalam perkawinan adalah masalah yang sangat penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga dalam usia perkawinan yang tergolong masih muda yang dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurang kedewasaan dalam mengambil keputusan dan jalan keluar sehingga kurang kesadaran dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri.⁸ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai pernikahan dibawah umur pasca diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Sedangkan penulis membahas mengenai pengajuan dispensasi nikah yang dikabulkan dengan alasan sudah aqil baligh di Pengadilan Agama Pemalang, adapun persamaanya adalah sama-sama membahas dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama.

⁸ Teuku Rulianda Zhafirin, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)" 2019, no. 16 (2020): 91.

Ke empat, Mia Hadiati, Olivia Brilianci (2023) dalam Jurnal Unnes Law Review Vol. 6, No. 1, September 2023 “Analisis Alasan Mendesak dalam Putusan penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Clg”. Hasil dari penelitian ini adalah permohonan dispensasi nikah hanya akan dikabulkan apabila alasan dari permohonan tersebut dianggap sebagai alasan mendesak yang artinya apabila pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan maka dapat menyebabkan kemudharatan dan tidak memberikan kemaslahatan. Hal ini juga diatur dalam kaidah fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan mendesak karena kekhawatiran akan kedekatan anaknya dengan lawan jenis tidak dapat dianggap sebagai alasan mendesak karena menghindari hal tersebut masih menjadi tanggung jawab para orang tua dan sesungguhnya bukan hal yang mendesak.⁹ Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah dalam artikel jurnal ini membahas mengenai analisis alasan mendesak yang digunakan dalam permohonan dispensasi perkawinan. Sedangkan penulis membahas

⁹ Mia Hadiati dan Olivia Brilianci, “Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3663–71.

mengenai permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan aqil baligh di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2024, sedangkan persamaanya adalah sama sama membahas mengenai dispensasi nikah.

Ke lima, Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, Anwar Masduki (2022) dalam Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 22, No. 2 (2022) “Problem with The Islamic System Regarding Child Marriages in Indonesia During the Covid-19 Pandemic Period”. Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan mendasar dalam sistem hukum Islam terkait perkawinan anak di Indonesia, khususnya pada masa pandemi. Berbagai permasalahan tersebut sedikit banyak telah menyebabkan meningkatnya angka perkawinan anak dan menghambat upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Meningkatnya angka perkawinan anak tersebut kemudian tidak cepat mendapat respon dengan penataan ulang mengenai substansi hukum secara keseluruhan, optimalisasi kerja struktur hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menuju budaya hukum perkawinan usia dewasa. Ketiadaan respon yang cepat mengakibatkan belum efektifnya Peraturan Perundangan Undangan yang ada dalam menekan kasus perkawinan anak.¹⁰

¹⁰ Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, dan Anwar Masduki, “Problems with the islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan*

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah dalam artikel ini membahas mengenai permasalahan sistem hukum Islam mengenai pembolehan pernikahan anak di Indonesia pasca pandemi covid-19 serta dampak yang terjadi dari pada pernikahan anak yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi budaya, sedangkan penulis membahas mengenai pengajuan pernikahan anak atau dispensasi perkawinan dengan alasan aqil baligh di Pengadilan Agama Pemalang dengan kajian hukum Islam dan hukum positif. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan anak.

F. Metodologi Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam

kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.¹¹

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala yang lainnya. Peneliti juga mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, aktifitas terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas dan peneliti melakukan pengumpulan data dDalam penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah mengenai peraturan semua perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang digunakan untuk

11 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” ed. oleh Kencana, 13 ed. (Jakarta, 2017), 95–597.

merumuskan atau memastikan sesuatu. Dalam penelitian ini sumber data berupa narasi dan deskriptif, sehingga data yang di dapatkan berasal dari kejadian atau peristiwa yang terjadi dan selanjutnya dianalisis untuk dikategorikan. Dalam data penelitian ini tidak dapat diukur maupun dihitung secara akurat sebab pada data ini lebih umum dalam bentuk narasi atau kata-kata bukan angka.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer berupa data primer yang didapatkan secara langsung oleh peneliti yang berasal dari sumber pertamanya (utama).¹² Sumber data primer dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang menangani perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data hasil dari penelitian yang diperoleh berdasarkan sumber data kedua dari data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari literasi yang berasal dari

¹² Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

luar penelitian, yang berguna untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini berbagai informasi yang digunakan dengan mengutip buku maupun jurnal yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, dan juga Undang-Undang mengenai pembatasan usia perkawinan. Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.¹³ Bahan hukum primer terdiri atas Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml, Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dalil-dalil dari Alqur'an dan Hadist mengenai perkawinan, usia perkawinan dan mengenai kedewasaan dalam menikah, kaidah ushul

¹³ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif," 2007, 302.

fiqh yang berhubungan dengan perkawinan, Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan usia perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, memberikan sumber hukum yang mendukung serta memperkuat bahan hukum primer yang ada untuk dianalisa dan memahaminya secara mendalam. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literatur yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.¹⁴

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku mengenai dispensasi perkawinan, usia perkawinan, jurnal tentang usia kedewasaan dalam usia perkawinan, jurnal terkait usia perkawinan anak serta kedewasaan anak menurut hukum Islam, jurnal mengenai aqil baligh dan perkawinan anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang

¹⁴ Ibrahim.

penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,¹⁵ yaitu berupa:

- a) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).
- b) Artikel.
- c) Jurnal-jurnal Hukum.
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Merupakan proses percakapan yang diarahkan pada suatu topik permasalahan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Penulis menanyakan secara langsung kepada pihak yang diwawancara dengan menggunakan panduan pokok-pokok permasalahan yang penulis teliti.¹⁶ Wawancara dibedakan sebagai berikut:

¹⁵ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum," 2002, 116.

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi," 2006, 105.

A. Wawancara bebas

Yaitu wawancara yang dilakukan pewawancara secara khusus dengan menanyakan apa saja tetapi mengikat data apa yang harus dikumpulkan.

B. Wawancara terpimpin

Yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

C. Wawancara bebas terpimpin

Yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu melakukan wawancara dengan bebas namun tetap memiliki pedoman secara khusus tentang hal-hal pokok yang akan ditanyakan terkait pokok permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Pemalang yang menangani perkara dispensasi perkawinan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara atau metode dalam pengumpulan data dengan mencari data-data terkait persoalan yang diteliti. Berupa catatan, transkripsi,

¹⁷ Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum."

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan putusan dispensasi perkawinan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

4. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan ketika bahan-bahan hukum telah terkumpul. Analisis data yang digunakan pada penelitian yang bersifat kualitatif digunakan dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data berlangsung. Analisis data adalah proses pengumpulan dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis yang sebelumnya diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut berbentuk tulisan maupun rekaman suara maupun video yang kemudian diidentifikasi dengan memilih data yang penting saja. Sehingga mudah dalam mengambil Kesimpulan.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data dengan cara analisis secara deskriptif yaitu melalui analisis kualitatif, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan. Proses analisis data dapat dilakukan dengan:

¹⁸ F R Fiantika Dkk, "Metodologi Penelitian Kuantitatif," 2022, 85.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan untuk memilih, memusatkan perhatian pada informasi yang lebih sederhana dan mentransformasikan data kasar di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data, dengan cara menyajikan data. Untuk penelitian kualitatif menggunakan penyajian dalam bentuk teks yang bersifat narasi.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari proses analisis data kualitatif. Dimana kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan setelah ditemukan bukti yang mendukung. Dalam hal ini, penulis mengungkapkan hasil penelitian dari aqil baligh sebagai alasan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan (studi putusan nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis menguraikan secara singkat tentang gambaran penulisan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yang didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis.
2. BAB II. Merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Meliputi usia perkawinan, dispensasi perkawinan, dan aqil baligh dalam perkawinan.
3. BAB III. Dalam bab ini memuat mengenai profil Pengadilan Agama Pemalang, kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang, pertimbangan hakim dan amar putusan/penetapan dalam dispensasi perkawinan.
4. BAB IV, Berisi mengenai analisis penulis tentang aqil baligh sebagai alasan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan (Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml).
5. BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam rangka

penulisan penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN DAN AQIL BALIGH

A. Usia Perkawinan

1. Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh ketidak adaannya patokan yang menjadi pedoman dalam menentukan batas usia kedewasaan manusia, usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Perdebatan mengenai batas usia anak atau batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan

pada usia dini seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan reproduksi maupun resiko yang bersifat psikologis.¹⁹

Salah satu asas pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang adalah bahwa calon pasangan harus matang jasmani dan rohani sebelum menikah agar tercapai tujuan pernikahan tanpa memikirkan perceraian, sehingga mendapatkan keturunan yang baik dan juga sehat. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, maka pernikahan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut peraturan atau hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku sebagai asas legalitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.²⁰

Usia perkawinan dalam perspektif hukum positif atau secara normatif mengacu pada penentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yang menerangkan

¹⁹ Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fiqh Musyara’ah: Sebuah Analisis Gender,” *Egalita*, 2012, 83–113, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1956>.

²⁰ Wilda Rahma Nasution, “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 2023, 263–76.

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Pernyataan ini merupakan revisi dari ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Revisi tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak Kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dijelaskan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun sudah diterangkan bahwa batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 19 tahun, namun. Ketetapan ini juga harus melalui persetujuan dari orang tua masing-masing calon mempelai apabila usianya belum mencapai 21 tahun. Izin ini dimaksudkan adalah dengan mengisi N4 yang sudah disiapkan oleh Kantor Urusan Agama.²¹

²¹ Mimin Mintarsih dan Pitrotu Sa'adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam,”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan dalam Pasal 29 seorang pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang wanita belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperkenankan untuk mengikat dirinya sendiri dalam pernikahan, akan tetapi jika ada persoalan yang mengharuskan pernikahan tersebut maka presiden lebih berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi perkawinan. Maka pernikahan boleh dilakukan pada usia yang tidak ditentukan jika dalam keadaan darurat dan harus dinikahkan pada usia dini.

Tata cara penetapan batasan usia yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengacu pada fungsi biologis laki-laki dan Perempuan. Pada batas usia tersebut seseorang dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah sehingga apabila mereka menikah diharapkan dari pernikahan tersebut dapat melahirkan keturunan. Dasar penentuan usia pernikahan berdasarkan pada kematangan fisik atau fungsi biologis seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa orang yang masih dibawah usia 18 tahun masih

dikategorikan anak-anak. Yang berarti apabila pernikahan dilakukan sebelum usia tersebut maka dianggap tidak hanya melanggar perundang-undangan perkawinan tetapi juga Undang-Undang perlindungan anak. Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) poin c mengatur bahwa keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah pernikahan anak. Oleh karena itu, jelas bahwa anak di bawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sudah diperhitungkan mengenai usia pernikahan. Hal ini dilakukan menggunakan prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan, dan prinsip penghormatan terhadap pandangan anak.²²

Dalam Pasal 330 KUHPerdata seorang yang belum mencapai 21 tahun dianggap belum dewasa apabila ia belum menikah, akan tetapi jika ia sudah menikah kemudian ia berpisah belum genap mencapai umur 21 tahun maka ia tidak bisa kembali ke kedudukan belum dewasa. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pernikahan ideal bagi laki-laki yaitu pada usia 25 tahun dan 21 tahun bagi Perempuan, masa-masa usia tersebut dianggap paling baik untuk berumah

²² Nasution, “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

tangga dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada dasarnya penentuan umur dalam perkawinan dapat dikatakan semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani atau fungsi biologis secara psikis tentang hubungan antara suami istri yang akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak atau yang menyesali kehidupannya kenapa ia harus ada dalam pernikahan. Selain itu, ikatan perkawinan akan hilang dan juga hak untuk berpendidikan 9 tahun akan hilang, hak bermain atau yang biasa dilakukan oleh remaja-remaja seusianya. Adanya pembatasan usia dalam hukum positif untuk dapat melangsungkan pernikahan dimaksudkan adalah untuk memiliki kematangan fisik dan psikis.²³

2. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu yang paling tinggi dan utama bagi masyarakat muslim, karena hukum Islam mengatur semua aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim. Relevansinya dengan usia perkawinan terletak pada pemaknaan konsep usia perkawinan ideal yang mengacu pada filsafat hukum Islam berlandaskan wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan memperhatikan sungguh-sungguh aspek realitas dalam masyarakat.

²³ Nasution.

Merujuk pada ketentuan formal pendewasaan sebagaimana dikenal dalam KUHPerdata, maka 21 tahun dapat ditetapkan sebagai usia perkawinan ideal. Seseorang yang dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Asumsi yang harus dibangun mengacu pada dimensi yang komplementer, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi. Bahkan aspek-aspek ini seharusnya dimiliki calon suami-istri sebagai konsekuensi *sense of responsibility* baik terhadap pribadi masing-masing maupun bagi keturunan dan lingkungan masyarakatnya.²⁴

Menurut agama Islam perkawinan adalah sebagian dari perintah Allah yang harus dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلَحِينَ مِنْ عَبْدَكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. 28 [An-Nur]:32).²⁵

²⁴ Agus Sanwani Arif, “Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi),” 2008, 43.

²⁵ Al-Qur'an Indonesia, *An Nur* [24]:32, n.d.

Perkawinan juga disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana hukumnya termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun nikah menurut fuqaha adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, ketentuan perkawinan juga diatur oleh Islam sedemikian rupa. Dalam Islam konsep batas usia minimal perkawinan bervariasi, sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri: bagi anak laki-laki adalah bermimpi basah dan bagi anak perempuan adalah telah menstruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan baku usia minimal pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

²⁶ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 114–24.

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, Pasal ini belum direvisi oleh Pemerintah, agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa usia boleh nikah baik pria maupun wanita adalah apabila telah berusia 19 tahun.

Di beberapa negara di dunia memiliki aturan tentang batas usia minimal perkawinan yang setara antara laki-laki dan perempuan yakni 18 tahun. Negara-negara tersebut antara lain Mesir, Irak, Albania, Yordania, Oman, Maroko, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. Sementara, di Algeria mengatur batas usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki maupun Perempuan sama seperti di Indonesia yakni 19 tahun. Kesetaraan ini pada dasarnya telah sesuai dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian juga sesuai dengan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Pengesahan Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Kebanyakan ulama fiqih memperbolehkan pernikahan usia dini dengan beberapa argumen sebagai berikut:

1. Menggunakan kata *al-ayami* dalam surat An-Nur ayat 32 dalam konteks ayat ini jelas bahwa perintah menikah meliputi Perempuan dewasa dan Perempuan belia atau muda. Kalimat ini memberikan izin bahkan rekomendasi secara eksplisit memperbolehkan atau menyarankan agar wali menikahkan mereka.
2. Mengacu pada ayat 4 surat At-Talaq, berbicara mengenai masa iddah yang tidak ada artinya bagi Perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi Perempuan yang belum haid. Masa iddah bagi kedua kelompok Perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh Perempuan belia (usia muda), karena tidak hanya dapat dibebankan kepada mereka yang sudah menikah dan bercerai.

3. Terjadinya pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang masih berusia 6 tahun dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun.
4. Beberapa diantara sahabat Nabi yang menikahkan anak perempuannya atau keponakannya yang masih belia.

Dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menentukan batas usia ideal untuk dapat melangsungkan pernikahan. Yang artinya pernikahan dapat dilakukan oleh orang yang belum atau dewasa dengan syarat-syarat tertentu, seperti Perempuan belia diperbolehkan kepada wali untuk menikahkannya.²⁷

Kesetaraan batas usia minimal di Indonesia yakni 19 tahun yang apabila dalam hukum Islam para Fuqaha menyatakan bahwa batas usia aqil baligh adalah 15 tahun sampai 18 tahun, oleh karena itu batas usia perkawinan yang ditentukan oleh pemerintah dinilai tidak mencederai hukum Islam. Selain itu, kesetaraan usia ini juga telah diterapkan di beberapa negara mayoritas penduduknya muslim. Aturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dianggap baik dan sangat sesuai

²⁷ Nasution, "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif."

karena telah melampaui batas yang diterapkan oleh para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia.²⁸

B. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan atau biasa dikenal dengan pembatasan usia nikah dipandang sebagai batasan usia seorang laki-laki dan perempuan yang digunakan untuk menikah. Usia perkawinan adalah usia dimana seseorang dinilai mampu secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan.²⁹ Dispensasi nikah ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dijelaskan bahwa pemerintah membatasi usia pernikahan laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan prinsip pernikahan

²⁸ Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.

²⁹ Mawardi Muzzamil dan Muhammad Muhammad Kunardi, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 209, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>.

yang mana calon suami dan istri sudah matang jiwa dan raganya untuk menikah dan demi mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berpikir untuk bercerai serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.³⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur dengan ketat tentang pernikahan dibawah umur, dimana dalam Undang-Undang ini dijelaskan seseorang yang ingin menikah dibawah umur usia minimal yang sudah tertera dalam Undang-Undang tersebut harus melalui proses sidang di Pengadilan untuk mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon istri dan suami agar dapat melangsungkan perkawinannya.

Secara umum, dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

³⁰ Bella Muhamidah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Aγαη* 15, no. 1 (2024): 37–48.

Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³¹

Dispensasi perkawinan berkaitan dengan umur anak, yang mana dalam konvensi hak-hak anak (*The Convention on the Rights of the child*), yakni setiap anak manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Berbeda dengan makna anak dalam hukum perkawinan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Oleh karena itu apabila anak tersebut akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang selain Islam.³²

Tujuan dari pembatasan usia perkawinan agar menjamin kedewasaan fisik dan mental, kedewasaan sosial dan ekonomi, serta kemaslahatan keluarga dari kedua calon

³¹ Sonny Dewi Judiasih, “Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.

³² Briliyan Erna Wati Anthin Lathifah, “Perkawinan Anak dan Problematikannya dalam Hukum di Indonesia,” ed. oleh IKAPI, pertama (Alinea (CV. Alinea Media Dipantara), 2016), 1–23.

mempelai agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Matang secara sosial dan ekonomi serta terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dengan demikian pasangan yang hendak menikah harus benar-benar memperhatikan kesiapan diri masing-masing dari segi fisik maupun psikis untuk menjalani rumah tangga. Tujuan dari dispensasi perkawinan juga untuk melindungi hak anak. Menurut Amanah KHA yang telah diratifikasi dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia mewajibkan Indonesia untuk memenuhi hak anak dalam hal:

1. Untuk didengar.
2. Terbebas dari diskriminasi.
3. Terbebas dari kekerasan yang dapat mengganggu Kesehatan.
4. Penghapusan eksplorasi anak atas Kesehatan.
5. Tekanan fisik dan mental, Pendidikan, maupun tekanan secara moral, spiritual, maupun sosialnya.

Anak di bawah umur disamping belum memiliki fisik yang kuat, juga belum memiliki daya nalar yang sempurna, sehingga sangat rentan dengan penindasan, baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, hukum perkawinan dalam kerangka hukum

nasional memberikan perlindungan hukum terhadap golongan usia anak-anak sampai mereka menginjak usia dewasa. Diantaranya adalah perlindungan untuk dapat berekspresi secara bebas di usia emasnya dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Mengingat anak-anak akan menjadi orang dewasa yang berpotensi menduduki peran penting, bahkan di pundaknya tergantung tumpuan harapan generasi tua saat ini.³³

Dispensasi perkawinan diajukan harus dengan alasan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan. Pertimbangan alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang. Misalnya jika keadaan mendesaknya itu hamil diluar nikah, dapat menyerahkan bukti surat keterangan dari dokter atau tenaga medis berupa tes kehamilan. Dalam kasus ini, hakim dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak dalam serangkaian proses permohonan dispensasi yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif dengan orang tua calon mempelai apakah memungkinkan jika pernikahan anaknya ditunda dan menunggu anak tersebut agar dapat menikah di usia yang

³³ Anthin Lathifah.

disahkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan. Permohonan dispensasi kawin dapat dicabut dapat jika proses mediasi disetujui saran kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak agar siap dalam menjalani rumah tangga.³⁴

Pada Intinya, dispensasi perkawinan adalah langkah yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan dispensasi perkawinan ini di dasari oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.³⁵

Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua/wali calon mempelai. Domisili Pengadilan harus sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon mempelai saat mengajukan dispensasi,

³⁴ Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.

³⁵ Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 18, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.

ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, yaitu: surat permohonan, photocopy KTP kedua orang tua/wali, photocopy Kartu Keluarga, photocopy KTP atau Kartu Identitas Anak, dan akta kelahiran anak, photocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran calon suami/istri, dan photocopy ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

C. Aqil Baligh

Islam memperkenalkan kepada umatnya mengenai istilah aqil baligh, aqil baligh merupakan penandaan bahwa seseorang sudah dapat dibebani kewajiban menjalankan syariat sepenuhnya. *Aqil* secara bahasa artinya berakal, memahami, atau mengetahui. Sementara itu, *baligh* dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.

Pengertian *aqil* sendiri berasal dari bahasa arab - عقل - *qul* - فهُو عاقِل yang berarti orang yang berakal, orang yang mengetahui atau orang yang memahami. Orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, dilarang dan diperintah, yang bermanfaat dan yang merusak. Bisa dikatakan bahwa *aqil* adalah kondisi tercapainya kedewasaan psikologi, sosial, finansial, serta kemampuan memikul tanggung jawab syari'ah. Sedangkan kata *baligh* berasal dari

bahasa arab بلغ - بیلخ - بلوغا - وبلغا - فهو بالغ artinya orang yang sampai pada usia yang mewajibkan dia melakukan kewajiban-kewajiban agama, atau *baligh* ini adalah kondisi tercapainya kedewasaan biologis dengan kematangan alat reproduksi.

Dalam hukum taklifi menyebutkan bahwa *aqil baligh* ada orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan.³⁶ *Aqil baligh* menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muammalah di hadapan Tuhan, baik ibadah mahdah atau *ghoiru mahdah* seperti sholat dan transaksi antara manusia.

Hukum Islam juga mengatur dewasa (*aqil baligh*) di dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI pada Pasal 98 ayat (1) yang mengatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Lebih jelasnya KHI menyebutkan bahwa dewasa itu kalau seseorang sudah “mampu” atau berusia 21 tahun (*baligh*). Dengan kata lain dapat disebut dengan istilah *mukallaf*, yaitu dewasa dan mampu berakal sehat.³⁷

³⁶ Amsori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang.”

³⁷ Arif Sugitanata dan Hamim Ilyas, “Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an,” *AT-TA'LIM: Studi Al-*

Kedewasaan dalam Islam dapat diartikan *mukallaf* dan *rusydan*, *mukallaf* ialah orang yang dibebani tanggung jawab hukum ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya haid bagi perempuan, sedangkan *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasharruf serta mendatangkan kebaikan. Secara terminology kedewasaan adalah kematangan fisik dan psikis seorang untuk bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi dan masalah dalam menghadapi kenyataan hidup. *rusydan* dalam Tafsir Al-Misbah mengandung makna dasar yang berarti ketepatan dan kelurusinan jalan. Maka lahirlah kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Musthofa bahwa dewasa “rushdan” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya. Dijelaskan pula dalam Tafsir al-Munir, kalimat ﴿فَإِنْ أَنْسَمْ مَذْهُمْ رُشْدًا﴾ “jika menurut kalian mereka telah cerdas” (Q.S. An-Nisa [4]:6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain. Berdasarkan penafsiran potongan ayat diatas, menunjukan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*, akan tetapi *rusydan*

dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi ada kalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.

Beberapa ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat tentang *aqil baligh*. Fiqih Imam Syafi'i berpendapat bahwa tanda *baligh* laki-laki adalah genap berusia 15 tahun, keluarnya mani serta tumbuh rambut disekitar kemaluan, sebaliknya tanda perempuan telah *baligh* adalah sudah haid atau hamil, menurut Madzhab Syafi'iyyah batas usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Namun, menurut Madzhab Imam Hambali dan Maliki ciri-ciri *baligh* bagi laki-laki adalah keluarnya mani pada keadaan tidur (mimpi basah) ataupun pada saat keadaan sadar atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut ketiak, indra penciuman menjadi lebih peka, dan perubahan pada pita suara, dan berusia 18 tahun. Adapun *baligh* untuk perempuan adalah menstruasi atau *haid*. Menurut Madzhab Hanaffiyah ciri-ciri *baligh* bagi laki-laki yakni berumur minimal 12 tahun, keluarnya mani karena bersetubuh ataupun karena mimpi basah, dan menghamili perempuan, sedangkan tanda *baligh* untuk perempuan adalah haid dan hamil, berusia 9 tahun. Menurut pendapat Madzhab

Hanafiyah tanda baligh untuk laki-laki rata-rata adalah berusia 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun.

Dengan demikian, seseorang dianggap dewasa (aqil baligh) apabila bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ikhtilam) bagi pria, dan mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. Sedangkan mengenai berapa umur kedewasaan masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, ada yang cepat ada yang cenderung lambat tergantung pada keadaan Kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan, keadaan kehidupan sosial ekonomi dan adat kebiasaan. Dengan demikian Islam tidak menitik beratkan kepada berapa usia anak yang akan menikah, tetapi lebih menekankan kepada faktor kemampuan seseorang.

Perbedaan pandangan mengenai ukuran dewasa dari segi umur dan ciri fisik ini berdasarkan pada pengaruh budaya masyarakat tempat ulama 4 madzhab diatas tinggal. Seperti Imam Abu Hanifah yang berada di Kufah (Irak), Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i dalam perjalanan hidupnya berpindah dari satu kota ke kota lainnya yakni Madinah, Baghdad, Hijaz dan Mesir dan Imam Ahmad bin Hambal yang berada di Baghdad.³⁸ Dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya:

³⁸ Sugitanata dan Ilyas.

“Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai ba’ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu juga akan lebih bisa meredakan gejolaknya.”

(H.R. Al-Bukhari).

Dalam hadis diatas yang telah disebutkan terdapat kata *syabab* yang mana kata tersebut bermakna pemuda. Sehingga pada umumnya masa *aqil baligh* dialami seorang pada rentang usia 14-17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual tetapi belum memiliki kedewasaan dalam berfikir. Seseorang dapat dikatakan *aqil baligh* jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Sifat Rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara.
- 2) Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.
- 3) Mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting.
- 4) Dapat bersikap mandiri.
- 5) Dapat mentasarufkan hartanya dengan baik

Dalam pemakaian istilah *syar’i* (*syara’*), *aqil baligh* adalah orang yang sudah cukup umur dan cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum, sehingga ia harus

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, maka ia harus melakukan kewajiban sebagaimana orang dewasa, seperti sholat, puasa dan zakat.

Seseorang yang telah aqil baligh dituntut menjadi dewasa dalam setiap perbuatannya. Sebagaimana implikasinya, ia akan mendapatkan ganjaran (pahala) terhadap kewajiban yang ditunaikannya dan mendapat dosa apabila mengerjakan sesuatu yang dilarang. Aqil baligh sebagai salah satu syarat bagi seseorang yang telah dapat dan cakap bertindak hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam, karena Islam pada dasarnya adalah agama yang memberikan beban hanya kepada orang yang telah dapat mempergunakan akalnya. Jika seseorang tidak dapat mempergunakan akalnya secara sehat (seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil). Pembebanan hukum tidak akan dikenakan kepada mereka. Nabi Muhammad bersabda yang artinya:

“diangkatkan pena (tidak dibebani hukum) tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh” (HR. Abu Dawud).

Ulama Fiqih sepakat mensyaratkan *baligh* dalam kasus pidana, kecuali Syiah Imamiyah yang menyatakan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana tetap dijatuhi hukuman apabila ia telah melakukannya berulang kali, seperti mencuri. Tindakan mencuri untuk pertama kalinya dimaafkan

dan untuk kedua kalinya diberi peringatan, ketika ia mencuri untuk ketiga kalinya, jarinya dilukai sampai berdarah, mencuri keempat kalinyaaa anak jarinya dipotong, dan mencuri kelima kalinya tangannya di potong sebagaimana orang dewasa (*baligh*).³⁹

Dengan demikian, *aqil baligh* adalah keadaan dimana seseorang sudah bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan suatu hal dengan memikirkan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan. Selain itu, dalam konteks agama, *aqil baligh* mengacu pada fase kehidupan ketika seorang muslim dianggap dewasa dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya di hadapan Allah.

D. Teori Pertimbangan Hakim

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting untuk menentukan tercapainya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim ini haruslah disikapi dengan cermat dan teliti. Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat beberapa hal, diantaranya:

1. Analisis yuridis terhadap putusan segala aspek terkait keseluruhan fakta yang terbukti dalam persidangan.

³⁹ Nasrun Haroen, “Aqil Baligh,” in *Ensiklopedia Islam*, n.d., <https://ensiklopediaislam.id/akil-balig/>. Diakses pada 20 Maret 2025

2. Terdapat pokok-pokok persoalan dan hal-hal lain yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
3. Terdapat semua petitum penggugat harus ditimbang/diadili satu persatu sehingga hakim dapat menarik Kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam putusan memuat pertimbangan hakim. Pengambilan putusan yang baik, keputusan itu mencapai tiga hal ini dengan seimbang, diantaranya:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum wajib diterapkan serta diluruskan dengan tegas pada peristiwa tertentu serta tidak menyimpang darinya. Masyarakat diberi perlindungan oleh kepastian hukum dari perbuatan sewenang-wenang dari pihak lain, ini berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat berharap supaya memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam menerapkan atau menegakan hukum. Hukum melilit setiap orang, sifatnya umum dan tidak membandingkan keadaan atau perilaku apapun yang telah dilakukan seseorang.

c. *Madharat* serta manfaatnya

Dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbi masholih berarti “menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Hal itu tidak bisa dijadikan dasar karena kepentingan umum lebih diutamakan untuk kepentingan pribadi. Seperti dalam hadist:

،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعْدًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَبَابًا
بِقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَعْدَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

“dari Abdullah, dia berkata: kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Sewaktu kami masih muda, saat itu kami memiliki sesuatu apapun, maka Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsunya). (HR. Bukhori, Muslim dan At-tirmidzi).⁴⁰

Maka masyarakat berharap atas manfaat dari penegakan maupun penerapan hukum tersebut, jangan

⁴⁰ Muslim Bukhori, “Shahih al-Bukhari: 4678,” n.d., <https://satuharisatuhadis.com/menikahlah-jika-sudah-mampu/#>.

sampai penerapan hukum dan penegakannya menimbulkan gangguan dalam masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1 A

A. Profil Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang

a. Batas Geografis

Pengadilan Agama Pemalang merupakan salah satu pengadilan agama yang berada pada wilayah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak antara $109^{\circ}17'30'' - 109^{\circ}40'30''$ BT dan $6^{\circ}52'30'' - 7^{\circ}20'11''$ LS. Luas wilayah ini adalah sebesar 111.530 km^2 . Ibu kota kabupaten Pemalang adalah Kota Pemalang, yang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten dan berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 km ke arah barat dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, atau jika ditempuh dengan kendaraan memakan kurang lebih 3-4 jam. Kabupaten Pemalang berada di jalur pantura Jakarta-Semarang-Surabaya. Selain itu, terdapat jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten ini dengan Kabupaten Purbalingga.

b. Topografi

Kabupaten Pemalang memiliki topografi yang bervariasi. Bagiannya merupakan dataran rendah, berupa daerah utara pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6–15 m di atas permukaan laut. sedangkan bagian selatan merupakan dataran tinggi berupa pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16–925 m di atas permukaan laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Slamet, yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga, dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Wilayah bagian selatan Pemalang biasa disebut Waliksarimadu yaitu singkatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Warungpring dan Randudongkal. Wilayah tersebut juga sering disebut sebagai Pemalang Selatan.

Wilayah Kabupaten Pemalang dilintasi oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Comal, Sungai Waluh, dan Sungai Rambut, yang menjadikannya sebagai daerah aliran sungai yang subur. Sungai Comal merupakan sungai terbesar, yang alirannya melalui tujuh wilayah

kecamatan di kabupaten ini, dan bermuara ke Laut Jawa tepatnya di ujung Pemalang.

c. Batas Wilayah

Batas wilayah Kabupaten Pemalang antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur bertepatan dengan Kabupaten Pekalongan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.⁴¹

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang

Gambar 3.1 struktur organisasi Pengadilan Agama Pemalang



foto 3 1 Pengadilan Agama Pemalang

⁴¹ Repozitori Pengadilan Agama Pemalang, “Website Resmi Pengadilan Agama Pemalang,” 2024, <https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/wilayah-yuridiksi/wilayah-yurisdiksi>. Diakses pada 22 Desember 2024.

Struktur Pegawai Pengadilan Agama Pemalang terdiri atas:

Tabel 3.1 Data Pegawai Pengadilan Agama Pemalang

No	Nama	Jabatan
1.	Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Pemalang
2.	H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang
3.	Drs. H. Muhd. Jazuli	Hakim
4.	Muwafiqoh, S.H., M.H.	Hakim
5.	Lukman Abdullah, S.H., M.H.	Hakim
6.	Drs. Moh. Taufik, S.H., M.S.I.	Hakim
7.	Drs. H. Sobirin, M.H.	Hakim
8.	Drs. AH. Fudholi, M.H.	Hakim
9.	Ali Choemaedi, S.H.	Sekretaris

10.	Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.	Panitera
11.	H. A. Ali Syahbana, S.E., S.T. M.M	Kasubbag PTIP
12.	Rifa Atun Mahmudah, S.E.	Plh. Kasubbag Umum dan Keuangan
13.	Slamet, S.Ag., M.H.	Kasubbag Kepeg dan Ortala
14.	Fatiyah, S.H.	Panmud Hukum
15.	Asngadi, S.H.	Panmud Permohonan
16.	M. Munjid Sudinoto, S.Ag.	Panmud Gugatan
17.	Dra. Hj. Siti Damroh	Panitera Pengganti
18.	Rahman Bahari, S.H.I.	Panitera Pengganti
19.	Efrinela, S.T.	Juru Sita
20.	Agung Ristiadi	Juru Sita
21.	Suharjono	Juru Sita
22.	Fatimatuzzahro	Juru Sita
23.	Umi Arifah Pratiwi, A. Md., Ak.	Juru Sita
24.	Rizqi Nur Halimah, A. Md.	Juru Sita

25.	Marisatul Ula, S. Sos.	Analisis Kepegawaian
26.	Dwi Wahyuningsih, A. Md.	Staff
27.	Diamita Prima Reksa Putri, S.H.	Staff
28.	Rizki Afrizal Mukti, S.H.	Staff
29.	Dimas Nanda Pratama, S.H.	Staff

sumber 3 1 Pengadilan Agama Pemalang

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pemalang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

- 1) Perkawinan
- 2) Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai waris.

- 3) Waris: Gugat Waris dan Penetapan Ahli Waris.
- 4) Wasiat
- 5) Hibah
- 6) Wakaf
- 7) Zakat
- 8) Infaq
- 9) Shadaqah
- 10) Ekonomi Syari'ah

Bank syariah, Bisnis syari'ah, Asuransi syariah, Sekuritas syariah, Pegadaian syariah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.⁴²

B. Putusan Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan

1. Duduk Perkara

Awal mula duduk perkara ini adalah berdasarkan perkara yang diajukan oleh X sebagai pemohon yang merupakan ibu Tunggal, berumur 41 tahun pada tanggal 13 November 2024 yang mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang. Permohonan yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk

⁴² Pemalang.

menikahkan anak kandungnya yang bernama N yang bertempat tinggal di Dusun Sipedang Rt. 018 Rw. 001, Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, lahir di Pemalang, 03 Januari 2007 dan sekarang berusia 17 tahun 10 bulan. N beragama Islam yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Y lahir di Pemalang 27 April 1994 dan sekarang berumur 30 tahun, beragama Islam, dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas, dan bertempat tinggal di Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon atau calon mempelai istri belum berumur 19 tahun dan ketika mengajukan perkawinan telah ditolak oleh KUA Kecamatan Watukumpul. Bahwa anaknya yang bernama N sudah berkenalan dengan Y dan sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya selama 1 tahun. X mempunyai kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan maka akan menjadi fitnah dan akan menimbulkan kekhawatiran yang tidak diinginkan dan karena N sudah merasa aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri. Dan bahwa antara N dan Y tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, ataupun karena perkawinan dan sepersusuan, bahwa calon mempelai wanita yaitu N tidak

dalam keadaan hamil ia masih berstatus perawan. Adapun pekerjaan Y adalah pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), serta orang tua dari masing-masing calon mempelai sudah menyetujui dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan serta orang tua dari N maupun Y sanggup membimbing dan membantu N dan Y agar dapat membina rumah tangga yang bahagia *Sakinah, Mawaddah* dan *Warohmah*.

2. Persidangan

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan. Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon istri, calon suami dan orang tua/wali calon suami. Dalam persidangan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya Pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan

menurut Undang-Undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

3. Keterangan

Dalam persidangan yang telah dilakukan, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagai berikut:

1) Pemohon (X)

Pemohon merupakan ibu tunggal dari calon istri, dalam keterangannya pemohon telah menerangkan bahwa pemohon hendak melaksanakan perkawinan antara anaknya yang merupakan calon istri bernama N dengan calon suami yang bernama Y disebabkan N terus menerus mendesak untuk segera dinikahkan. Pemohon juga menerangkan bahwa hubungan antara calon istri bernama N dengan calon suami bernama Y sudah sedemikian akrabnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

2) Calon istri (N)

Dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Januari 2007, sehingga sekarang dia berusia 17 tahun 10 bulan, hingga saat ini masih dalam keadaan perawan, dirinya atas keinginan

sendiri tanpa paksaan orang tua sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami yang bernama Y, meskipun baru berumur 17 tahun 10 bulan tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan Y sudah kenal akrab dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun dan masing-masing orang tua dari dirinya dan calon suami sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suami, alasan dirinya ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan, dan karena dirinya sudah merasa dewasa dan aqil baligh.

3) Calon suami (Y)

Dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu dari calon istrinya atau calon mertua, dirinya merupakan seorang laki-laki yang berstatus jejaka, sekarang dirinya berumur 30 tahun dia juga menyatakan sudah sangat bersedia dan ingin segera menikah dengan calon istri (N) meskipun dalam kenyataannya calon istrinya belum berusia 19 tahun, namun dirinya tetap yakin ingin menikahi calon istrinya karena sudah kenal akrab dan saling

mencintai selama kurang lebih 1 tahun dirinya sudah siap menafkahi calon istrinya karena telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan karena orang tuanya dan orang tua calon istri sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon istri.

4) Calon besan (orang tua/wali calon suami)

Dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya adalah ayah dari laki-laki atau calon suami (Y), antara calon istri (N) dan calon suami (Y) tidak ada hubungan nasab baik perkawinan maupun sepersusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah, dirinya sudah melamar calon istri (N) dan lamaran tersebut diterima sehingga ingin segera menikahkan calon suami (Y) dan calon istri (N) karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

4. Fakta Hukum

Berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dibuktikan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri (N) sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah

tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.

2. Bahwa antara calon istri (N) dengan calon suami (Y) tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa calon suami (Y) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa orang tua calon istri (N) dan orang tua calon suami (Y) sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

C. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml yang diajukan pemohon yang bertujuan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun.” Dan apabila keduanya belum mencapai 19 tahun maka harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Hakim dalam memberikan penetapan mempunyai beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

Dalam memberikan penetapan hakim mempunyai beberapa pertimbangan pertimbangan sebagai berikut, yaitu:

1. Calon istri meskipun belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
2. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suami sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinaan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa mudharat bagi calon istri, oleh karena itu memberikan dispensasi perkawinan merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafasadat (madlart) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadist Nabi S.A.W. Riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut:

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْهُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ، فَإِنَّ النَّكَاحَ
أَعَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحَصَنُ لِلْفَرْ

*“Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukan mata dan meredakan gelora syahwat”*⁴³

Kedua kaidah ini menjelaskan bahwa jika ada suatu perkara dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan. Maka harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan yang berarti meraih kemaslahatan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim Tunggal yang memutus perkara dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Pemalang, Bapak Hakim MT, menyatakan pertimbangannya bahwasannya: calon istri yang bernama N sudah mampu secara fisik dan kejiwaan untuk berumah tangga, meskipun belum memenuhi syarat usia perkawinan yang ada di Indonesia. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Hakim Tunggal yang menetapkan permohonan tersebut yaitu bapak MT yang menyatakan bahwa:

“Bawa kedewasaan itu kita lihat pertama dari konsep Fiqih dia sudah haid untuk perempuannya, kalau untuk laki-lakinya kita tanyakan apakah sudah memiliki usaha atau pekerjaan, sudah belajar mengenai sholat, tata cara bersuci dari hadas dan najis, kalau secara fisik pihak Perempuan justru lebih cepat dewasa daripada pihak laki-

⁴³ Bukhori, “Shahih al-Bukhari: 4678.”

laki contohnya sudah bisa nalar untuk membantu ibunya di rumah, masak, artinya sudah siap dalam berumah tangga pasti siap untuk melakukan itu semua kan. Jadi kita lihat dari bagaimana dia bisa melakukan hal hal yang dilakukan dalam berumah tangga, kalau untuk pihak laki-laki kita tanyakan bagaimana kesiapan dalam berumah tangganya karena laki-laki kan yang akan menjadi pemimpin rumah tangga, apalagi dengan tenggat umur yang cukup jauh maka kami akan selektif menilai, ditakutkan adanya pemaksaan pernikahan.”⁴⁴

Pada wawancara yang dilakukan dalam kasus penetapan ini, hakim menerima permohonan dispensasi kawin pemohon. Hakim menilai bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk melangsungkan perkawinan meskipun umur anak pemohon masih di bawah umur. Hakim juga menerangkan bahwa:

Hakim dalam pertimbangannya mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang merugikan calon istri bernama N, dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim Tunggal bapak MT menyatakan bahwa:

“terkadang dalam kesaksian para pemohon sudah menyebarkan undangan dan omong-omong bahwa anaknya akan menikah, namun pada saat mendaftar di KUA ternyata umurnya belum cukup untuk menikah, dan juga seringnya karena kedua calon mantan ini sudah ngebet banget untuk menikah sehingga kedua orang tua dari para anak ini kemudian takut apabila terjadi hal-hal yang akan membuat wirang atau malu keluarga, selain dari kekhawatiran kemudharatan yang akan terjadi apabila tidak dinikahkan juga majelis hakim

⁴⁴ Mohamad Taufik, “Wawancara,” 2025.

*mempertimbangkan budaya masyarakatnya yang mayoritas menikah dini. Dan disamping itu juga kami majelis hakim juga memberikan nasihat bahwa sebelum terjadinya akad harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi yang tidak diinginkan.*⁴⁵

Majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai pertimbangan kedewasaan calon istri dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga, pertimbangan fisik dan mental, pertimbangan perlindungan anak. Bapak MT juga menyatakan bahwa:

"Pasti kami mempertimbangkan hal tersebut, seperti yang sudah saya katakan kalau dia sudah bisa melakukan kewajiban seperti halnya sholat, bersuci dari hadas dan najis, kalau dari segi agama kita sudah melihat bahwa dia mumpuni maka insyaallah secara pertimbangan fisik dan mentalnya dia juga sudah mumpuni. Hakim juga mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan pada saat pemeriksaan alasan mengajukan dispensasinya, mempertimbangkan aspek dewasa dan tanggung jawab calon pengantin, kami juga menanyakan apakah ada unsur keterpaksaan atau tekanan kalo si pemohon dengan gamblang menjelaskan atas kehendak sendiri maka kami menilai bahwa mereka memang sudah benar-benar ingin menikah, kami juga mendengarkan keterangan dari pihak orang tua/walinya mereka yang ingin menikah, kalau disini rata-rata orang tua/wali memberikan alasan ingin menikahkan anak-anaknya karena mereka takut anaknya dijadikan bahan gosip dan takut mereka melakukan hal-hal yang bikin malu dan melanggar hukum agama, kadang ada kalanya juga karena orang tua sudah ingin melihat anaknya mandiri

⁴⁵ Taufik.

atau bahasa kasarnya mereka tidak mampu lagi untuk menanggung biaya kehidupan anaknya. ”⁴⁶

Dalam wawancara dengan Hakim Tunggal yang memutus perkara ini, dijelaskan mengenai apa konsep dewasa dalam perkawinan. Bapak MT menyatakan bahwa:

“Konsep dewasa dalam perkawinan yaitu tadi kalau dari segi Perempuan sudah haid, sedangkan untuk laki-laki sudah mimpi basah, sudah mampu bekerja, mencari nafkah, maksudnya kalau sudah ada mata pencaharian berarti kan sudah ada kesiapan dari segi finansial. Jadi kalau secara fisiknya sudah mampu maka bisa dikatakan bahwa dia sudah dewasa, karena kedewasaan dalam perkawinan brati kita lihat dari bagaimana kedewasaan secara fisik seperti dilihat dari kondisi kesehatan yang baik untuk menjalani kehidupan perkawinan, biasanya juga kami meminta bukti pemeriksaan kesehatan dari puskesmas, kalau misalnya belum hamil maka kami juga meminta bukti pemeriksaan rahim, terus yang selanjutnya pasti kesediaan mereka dalam menjalankan peran sebagai suami istri. Yang selanjutnya adalah kedewasaan mental dan emosional karena ini sangat penting dalam kehidupan perkawinan biasanya kami nilai dari bagaimana mereka menjawab pertanyaan dalam persidangan dan juga kami mintakan kepada kedua orang tua dari pemohon untuk membantu mereka karena ini merupakan pernikahan yang masih sangat muda. Selanjutnya yang kami utamakan adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan sosialnya, keadaan ekonominya terutama untuk laki-laki apakah sudah memiliki pekerjaan atau belum, lalu terakhir adalah bagaimana tanggung jawabnya mereka dalam menjaga perkawinan ini apabila dikabulkan, karena pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tanggung jawab mereka sebagai pasangan dan dalam menjalankan

⁴⁶ Taufik.

kehidupan perkawinan termasuk juga tanggung jawab mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri.”⁴⁷

Dalam wawancara juga hakim MT memberikan penjelasan mengapa kedewasaan dalam pernikahan sangat penting, beliau menjelaskan bahwa:

“Kedewasaan dalam pernikahan itu sangat penting, karena kedewasaan itu bisa memastikan bahwa pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Jika pernikahan dilakukan dengan tidak memperhatikan kedewasaan yang cukup beresiko yaitu adanya konflik, perceraian, atau ketidakmampuan dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga. Karena sudah banyak sekali kasus perceraian rumah tangga yang berasal dari ketidaksiapan mereka dalam mempertahankan rumah tangga dan terkesan meremehkan pernikahan. Maka dari itu kami selalu menanyakan kesiapan mereka dalam menghadapi persoalan rumah tangga, agar bisa dipikirkan kembali apakah mereka sudah benar-benar siap atau hanya sekedar ingin menikah saja. Kami melakukan ini karena melihat pertumbuhan pernikahan muda yang semakin meningkat dan juga perceraian dengan usia perkawinan yang masih terlalu muda juga dalam membina rumah tangga, ada yang mereka mengajukan dispensasi perkawinan bulan Agustus kemudian datang lagi ke Pengadilan di bulan Desember untuk mengurus perceraian, padahal pada saat pengajuan dispensasi mereka sangat meyakinkan Hakim, namun dalam kenyataan mereka malahan bercerai.”⁴⁸

⁴⁷ Taufik.

⁴⁸ Taufik.

Dijelaskan juga mengenai apa saja yang menjadi dasar dari dispensasi perkawinan. Bapak MT mengatakan bahwa:

“Sudah diatur dalam Undang-Undang, dan sebenarnya selain batasan umur yang perlu diperhatikan dari segi mental, kedewasaan, baligh ya sudah itu saja.”⁴⁹

Hakim MT juga mengutarakan pendapatnya mengenai peningkatan pendaftaran pernikahan muda atau pernikahan dini yang akhir-akhir ini dilakukan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang, beliau mengemukakan bahwa:

“Rata-rata masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang mengatakan bahwa mereka belum mengetahui batas usia perkawinan yang baru atau mereka belum mengetahui mengenai adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang baru, maka dari itu saya mengharapkan juga pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai masalah tersebut ke desa-desa atau ke KUA di seluruh Indonesia, terutama di daerah pelosok yang jauh dari kota, saya mengatakan ini karena kebanyakan yang mengajukan ya mereka masyarakat dari daerah pedesaan yang belum mengerti mengenai perubahan Undang-Undang Perkawinan.”⁵⁰
 Paparan diatas tersebut merupakan bentuk pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi perkawinan dalam penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml.

⁴⁹ Taufik.

⁵⁰ Taufik.

D. Amar Penetapan

Hakim dalam memberikan amar putusan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal-Pasal Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yaitu:

Pada tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyyah*. Telah dibacakan dan dijatuhkan dalam persidangan, majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pemohon. Dalam pertimbangannya hakim mengacu pada keadaan kedewasaan anak pemohon dan juga mengacu pada fakta hukum yang menyatakan bahwa anak pemohon sudah dalam keadaan *aqil baligh* (dewasa), dalam hal ini hakim lebih mengedepankan keadaan kedewasaan anak pemohon. Atas pertimbangan itulah yang membuat hakim mengabulkan permohonan pemohon. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan atas dasar kaidah *maqashid*, menurutnya perkawinan usia dini lebih diutamakan karena lebih maslahat dibandingkan kemafsadatan.

Oleh karena itu hakim menetapkan dan memberi dispensasi perkawinan kepada pemohon yang bernama N yang berumur 17 tahun menikah dengan laki-laki yang bernama Y, selain itu, hakim memerintahkan kepada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang agar anak pemohon dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Pada amar putusan yang dibacakan para pemohon dibebankan biaya perkara sejumlah Rp. 310. 000.00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS AQIL BALIGH SEBAGAI ALASAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml)

A. Analisis Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml Menurut Hukum Positif

Setelah penulis membaca jalannya perkara pada penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan dispensasi perkawinan untuk menikahkan anak dari para pemohon. Hal ini dikarenakan pada saat anak pemohon hendak mendaftarkan dirinya untuk menikah, namun. Oleh pihak KUA ditolak pendaftaran pemohon, dikarenakan pemohon belum memenuhi syarat usia minimal kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Akan tetapi, pemohon telah merasa anaknya sudah aqil baligh walaupun usia anaknya belum mencapai usia minimal perkawinan.

Maka dari itu, penulis mencoba menganalisis perkara ini berdasarkan keadaan kedewasaan (*aqil baligh*) usia perkawinan, apakah usia 17 tahun sudah dianggap *aqil baligh* atau belum dalam hukum positif. Yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana pada Pasal 7 adalah jalan keluar bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai umur sesuai Undang-Undang. Alasan mengajukan permohonan baik karena adanya ikatan lahir batin diantara keduanya atau karena ada sesuatu yang mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan, disinilah tugas hakim sebagai penegak keadilan dalam memutus permohonan dispensasi kawin.

Namun demikian, hakim sebagai penegak keadilan tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan dispensasi kawin tanpa adanya alasan yang benar-benar mendesak. Salah satunya ialah pada penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Pemalang. Pada penetapan *a quo* wali dari pihak pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pemalang untuk dapat memberikan keadilan atas kebutuhan mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan. Adapun alasan mendesaknya yaitu para pemohon khawatir jika tidak dilangsungkannya perkawinan mengakibatkan “takut melakukan zina” karena

masing-masing anak pemohon telah menjalin hubungan 1 tahun sudah sedemikian eratnya. Dan karena anak perempuan pemohon sudah dewasa secara fisik dan jiwanya. Maka dari itu majelis hakim mendasarkan pertimbangannya mengabulkan permohonan pemohon. Diantara pertimbangan hakim yaitu berdasarkan fisik dan jiwa ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Dalam penetapan ini, anak pemohon berstatus perawan dan calon suami pemohon berstatus perjaka, keduanya juga sudah siap untuk berumah tangga serta menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga dengan dibantu pemohon untuk membimbing menjadi keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Warrohmah*.

Namun dalam pertimbangan hakim, hakim berpendapat bahwa perkawinan dilaksanakan karena adanya suatu hal yang mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan dan menikahkan keduanya merupakan kemaslahatan baik anak pemohon maupun calon suami anak pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu permohonan dispensasi pada penetapan tersebut dikabulkan dan diterima oleh hakim.

Menurut penulis, alasan hakim tidak bisa menjadi suatu alasan karena kondisi anak pemohon yang belum

mampu dan tidak ada urgensi untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun anak pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia usia tersebut belum cukup siap untuk melangsungkan perkawinan. Meski demikian, permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam penetapan ini memang diperbolehkan secara hukum Indonesia. Tetapi hakim sebagai penegak keadilan tidak boleh salah dalam menafsirkan “kebutuhan mendesak” yang mengharuskan dilangsungkannya perkawinan. Hakim harus mempertimbangkan kesiapan emosi, sosial, finansial, peran, spiritual serta seksual dan kematangan usia.

Selain itu, pernikahan tersebut mendesak dilakukan karena pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami dikarenakan anaknya sudah dirasa mampu baik secara fisik maupun kejiwaan untuk berumah tangga dan dikarenakan sudah menjalani hubungan 1 tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya dan tidak dalam keadaan hamil. Hakim dalam memberikan penetapan dengan menerima pemohon belum sejalan dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia.

Menurut hemat penulis, persoalan kedewasaan dalam menikah sangat perlu dibahas dan diperhatikan, karena itu menyangkut kehidupan rumah tangga setelah akad nikah.

Rasanya akan sangat sulit untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik tanpa dibarengi oleh kedewasaan bertindak dari suami istri. Tanpa kedewasaan, persoalan kehidupan rumah tangga tidak jarang malah membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan. Masalah nafkah, misalnya baik tidak didasari oleh kesadaran yang tinggi. Betapa sulitnya pembinaan dan Pendidikan anak-anak tanpa didasari oleh kematangan suami istri. Lebih jauh lagi bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan rumah tangga yang belum dewasa apabila rumah tangga mereka di goncang oleh perdebatan yang disebabkan belum adanya kematangan suami istri, ketidakmampuan mereka untuk mengontrol dan mengolah emosi dengan baik serta memiliki pandangan yang tidak sama. Dengan demikian, hikmah dan tujuan pernikahan sangat sulit terwujud apabila suami dan istri belum mempunyai kedewasaan.

Negara disamping harus menangani mengenai pendaftaran perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, negara juga memiliki campur tangan untuk menangani terkait peraturan tentang usia para mempelai laki-laki ataupun Perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu dari mempelai belum genap berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun Perempuan. Mereka yang ingin menikah dibawah usia 19

tahun atau sebelum umur puber harus mendapat izin dari pengadilan. Selain itu, dalam hukum negara juga menetapkan bahwa Perempuan dan laki-laki yang ingin menikah harus sudah dalam keadaan umur puber, tetapi apabila ada yang ingin menikah sebelum umur dewasa yang sesuai dengan peraturan yaitu 21 tahun, maka harus memperoleh izin dari ayah atau walinya secara tertulis. Aturan tersebut terdapat dalam KHI (pasal 5) dan Undang-Undang perkawinan (Pasal 7) yang menetapkan bahwa anak Perempuan dan laki-laki bisa memasuki kehidupan perkawinan jika mereka telah mencapai usia 19 tahun baik untuk anak laki-laki maupun Perempuan.

Aturan tersebut telah diketahui oleh para pihak terkait, yakni para pegawai pencatat nikah dan para hakim Pengadilan yang telah menyetujui aturan tersebut. Namun karena sejumlah alasan terkadang mereka mengabaikan dan memberikan izin terhadap mereka yang masih dibawah usia minimum untuk melaksanakan perkawinan yaitu melalui aturan dispensasi perkawinan. Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa Undang-Undang memang tidak sinkron satu sama lain, karena antara Undang-Undang yang satu dengan lain sama sekali tidak ada korelasi. Padahal jika ditarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjukan pada pengertian tanggungjawab, yaitu untuk menjamin bahwa

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum jika tindakannya merugikan pihak lain.⁵¹ Diantara ketentuan mengenai batas usia kedewasaan seseorang untuk menikah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁵²
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) mengenai perwalian menyebutkan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa: perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁵³
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan

⁵¹ H.M Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis Terhadap Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974),” *Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*, 1974, 21.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁵³ Pemerintah Indonesia, “Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

bahwa: batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵⁴

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) menyebutkan: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.⁵⁵
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 menyebutkan bahwa: yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah: anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya balik kembali. Kemudian Pasal 152 ayat (5) menyebutkan bahwa: Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.⁵⁶

⁵⁴ Pemerintah Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam.”

⁵⁵ Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Orang,” 1847, 300.

⁵⁶ Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” vol. 3, 1981, 675–87.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa: penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan (b) cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁸
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (18 tahun atau sudah menikah). Dalam Undang-Undang ini tidak secara gamblang dikatakan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah disebut sebagai orang dewasa, namun beberapa pasal dalam undang-undang ini menyiratkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari pasal 4c, 4d, dan 41. Dimana seorang anak yang berasal dari perkawinan campuran, baik anak dari perkawinan sah maupun perkawinan yang tidak sah, hingga usia 18 tahun mendapatkan kewarganegaraan ganda. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun masih

⁵⁷ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002,” in *Nutrients*, vol. 12, 2020, 1–21, <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.

⁵⁸ Kementerian Hukum dan Ham, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Kementerian Hukum dan Ham*, 2004, 2.

berada dibawah pengawasan orang tuanya, oleh karena itu dia belum dapat menentukan kewarganegaraannya. Dengan demikian seorang anak yang belum berusia 18 tahun dianggap belum dewasa.⁵⁹

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa: penduduk warga Negara Republik Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin memiliki KTP.⁶⁰
- 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Pasal 13 menyebutkan bahwa: warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.⁶¹

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain baik itu orang tua si anak ataupun walinya. Jadi seseorang dianggap dewasa adalah dewasa apabila orang itu

⁵⁹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,” 2006, 32.

⁶⁰ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan” 13, no. Ii (2006): 166–73.

⁶¹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum,” in *Zitteliana*, vol. 19, 2003, 159–70.

diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapat kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.⁶² Berdasarkan pada uraian mengenai usia dewasa dalam berbagai peraturan Undang-Undang dapat dikomparasikan bahwa penetapan usia 21 tahun sudah dianggap dewasa seperti dalam pernyataan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penetapan batasan usia dewasa 21 tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau lebih serta mereka yang sudah menikah di usia tersebut, dengan ini status seseorang yang melaksanakan perkawinan dibawah usia 21 tahun dianggap sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum lainnya dan sudah menyadari akibat hukum atas tindakannya. Jadi apabila kita kaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia pelaksanaan perkawinan adalah 19 tahun yang dimana masih dalam usia

⁶² Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis Terhadap Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).”

remaja, maka akan dianggap dewasa sebelum waktunya dalam hal ini statusnya menjadi dewasa akan tetap sama apabila terjadinya perceraian, sekalipun pada dasarnya umur mereka dalam proses pendewasaan atau fase dewasa. Padahal dalam usia ini seseorang masih dalam proses pendewasaan atau fase peralihan usia kanak-kanak menuju usia dewasa, hal ini akan berdampak langsung kepada mental dan psikisnya jika tetap melaksanakan perkawinan pada usia dibawah 21 tahun.⁶³

Dalam istilah biologi, kata *maturity* berarti kematangan, dengan kata lain *maturation* adalah pemasakan seorang anak, dan *maturity* artinya kedewasaan. Dewasa disini mempunyai arti yang menyatakan proses. Dengan demikian kematangan adalah suatu potensi yang ada pada diri individu yang muncul dan bersatu dengan pembawaannya dan turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Akan tetapi kematangan tidak dapat dimasukan sebagai faktor keturunan yang mampu dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk suatu masa tertentu.⁶⁴

⁶³ Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti, "Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2021): 774–84, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2856>.

⁶⁴ Samsuri, "Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 99, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.101>.

Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk menikah dengan dasar bahwa dia siap untuk mengemban tugas dan kewajiban, baik itu secara fisik maupun psikis untuk menjalankan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami dan istri dalam berumah tangga. Selain itu dalam menilai kedewasaan seseorang kita perlu melihat beberapa hal sebagai berikut:

1. Segi seksual biologis

Dalam kehidupan manusia, Perempuan sudah bisa menjalankan fungsi reproduksinya ketika dia sudah memulai fase menstruasi atau haid. Dalam kurun waktu tersebut sel telur sudah dapat dibuahi, yang artinya ia sudah dapat mengandung janin dalam rahimnya. Perempuan di Indonesia rata-rata memulai menstruasi pada umur 13 tahun. Walaupun fungsi organ-organ tersebut sudah mulai berjalan, namun dapat dipastikan bahwa Perempuan semuda itu belum tahu mengenai kehidupan seksual serta bagaimana ia hidup dengan suami. Sedangkan bagi laki-laki dia sudah dapat melakukan pembuahan ketika ia mulai bermimpi dengan mengeluarkan air mani (sperma). Pada waktu ini dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, pada umumnya laki-laki mengalami ini pada usia 16-17 tahun.⁶⁵

⁶⁵ Samsuri.

2. Segi psikis

Dalam perkawinan, keadaan psikis mempengaruhi bagaimana seseorang dapat mengendalikan emosinya. Hal ini juga dapat membantu seorang agar bisa menyelesaikan sebuah persoalan dalam sebuah rumah tangga, sehingga dalam hubungan perkawinan haruslah bisa menentukan pasangan yang memiliki emosi, kematangan, segi perasaan sehingga hubungan dalam sebuah perkawinan akan terjalin dengan baik.⁶⁶

3. Segi ekonomi

Pada saat membangun rumah tangga diperlukan pемbiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anggota keluarganya. Suami mempunyai kewajiban penuh untuk memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Sementara istri bertugas mengatur rumah tangga dengan perhitungan cermat dan ekonomis. Segi ekonomi mempengaruhi pola kehidupan berumah tangga, seseorang dengan keadaan ekonomi stabil maka kehidupan rumah tangganya akan stabil jauh dari konflik berkepanjangan dan juga tidak adanya anak yang dibebani oleh tanggung jawab dalam memikul kehidupan anggota keluarga. Maka

⁶⁶ Derina Asta, “13 Faktor Psikologi dalam Perkawinan,” n.d., <https://dosenpsikologi.com/faktor-psikologis-dalam-perkawinan>. Diakses pada 22 Februari 2025.

dari itu segi ekonomi harus dipertimbangkan dengan baik.⁶⁷

4. Segi Pendidikan

Taraf kematangan atau kedewasaan seseorang juga dapat dilihat dari segi Pendidikan yang diterimanya. Seseorang dengan daya Pendidikan tinggi pasti akan memiliki keadaan fisik dan jasmaniah yang matang secara kejiwaan serta mentalnya sudah cakap dalam menghadapi suatu permasalahan rumah tangga. Orang yang berpendidikan sudah pasti memikirkan pertimbangan-pertimbangan untuk menikah baik itu dari segi umur, ekonomi, kemantapan diri serta kemampuan dalam mengontrol emosi yang baik, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.⁶⁸

Adanya perkawinan usia dini berpotensi pada gagalnya Pendidikan anak. Faktor penyebab anak putus sekolah dari segi internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri anak yang mana kurangnya minat sekolah sehingga anak putus sekolah karena kemauan diri sendiri untuk berhenti sekolah. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri anak yang dapat dilihat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, jarak rumah ke sekolah yang

⁶⁷ Samsuri, “Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga.”

⁶⁸ Samsuri.

cukup jauh, tingkat serta pendidikan orang tua yang rendah.⁶⁹

5. Segi Kesehatan

Ditinjau dari Kesehatan, perkawinan yang dilakukan pada usia muda mengandung resiko yang sangat tinggi. Seorang wanita pada usia 15 atau 16 tahun sampai dengan 17 tahun sedang mengalami masa pubertas yaitu suatu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa bahkan kadang ada diantara mereka yang baru pertama kali mengalami haid. Pada masa pubertas seorang gadis mengalami perubahan-perubahan pada fisik dan jiwanya menuju seorang dewasa yang bertanggung jawab, percaya pada diri sendiri, bebas dan mandiri. Proses ini membutuhkan waktu beberapa tahun hingga menjadi seorang gadis yang cukup dewasa sehingga pada usia 15 atau 16 tahun seorang Perempuan sebenarnya belum siap secara fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga, meskipun pada usia 10-16 tahun pertumbuhan tubuh sudah memberikan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Dibalik itu dijumpai efek yang membahayakan bagi pasangan usia muda. Kawin pada usia muda memberikan peluang bagi wanita belasan tahun untuk hamil pada resiko tinggi (*high risk pregnancy*).

⁶⁹ Samsuri.

Kehamilan pada usia ini banyak menimbulkan komplikasi baik pada ibu ataupun bayi seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil preeklamsia dan eklamsia. Hal ini banyak menimpa pada ibu hamil pada usia dibawah 20 tahun dan mendatangkan resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada umur 20-30 tahun.⁷⁰

6. Segi demografi

Pengaruh pernikahan dini juga merambat pada segi demografi atau laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan yang sangat cepat dikhawatirkan oleh pemerintah karena lahan yang tersedia makin sedikit, terutama di daerah perkotaan akibatnya banyak terjadi kepadatan penduduk, banyak pengangguran, kenakalan remaja yang makin marak terjadi, banyaknya anak yang putus sekolah akibat perekonomian yang menyempit karena pertumbuhan penduduk yang cepat juga mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara. Apabila banyak terjadi pernikahan dini dan banyak Perempuan melahirkan di usia dibawah umur 20 tahun dikhawatirkan kualitas sumber daya keturunan yang sehat hanya diperoleh dari orang tua yang sehat pula. Jadi dari segi demografi kedewasaan dalam memilih pasangan dan

⁷⁰ Samsuri.

menentukan pernikahan di usia muda sangat penting, dengan tidak menikah muda merupakan salah satu cara ilmiah mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk tanpa harus menggunakan alat kontrasepsi.⁷¹

7. Segi sosial kultur

Usia muda merupakan usia dimana seseorang sedang bebas-bebasnya mengeksplor dunia, memiliki mimpi yang tinggi, memiliki ambisi yang luar biasa besar. Apabila seorang yang masih berusia sangat muda terpaksa atau dengan kemauan sendiri menikah, maka dengan sendirinya dia mengurangi kebebasan pribadi, di mana seseorang tidak dapat lagi mengekspresikan diri seperti pada saat sebelum menikah karena perubahan status yang disandang, beban yang dipikul, dan juga keharusan mereka untuk menyikapi kehidupan rumah tangga yang mestinya mereka belum rasakan.⁷²

Kedewasaan sangat penting dalam rumah tangga terutama bagi suami istri, karena setiap tindakan didahului dengan pemikiran dan perhitungan yang matang baik dan buruk serta akibat dan resikonya. Dengan pemikiran yang dewasa, maka setiap keputusan akan lebih mudah untuk diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat resikonya.

⁷¹ Samsuri.

⁷² Samsuri.

Walaupun nantinya mengalami kegagalan, orang yang sudah dewasa akan menerima kegagalan tersebut sebagai bahan evaluasi dan akan berusaha untuk memperbaikinya dimasa yang akan datang.⁷³ Kedewasaan dalam menikah memiliki banyak sisi positif yang dapat kita ambil, salah satunya dengan adanya dewasa dalam menikah dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang membuat konsep rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai, adanya dewasa dalam menikah menimbulkan kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau istri, sehingga kematangan ini akan menimbulkan pemikiran, sikap dan perilaku yang matang pula dalam rumah tangga.

Majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan harus menemukan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, serta mempertimbangkan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim juga harus mempertimbangkan kesiapan anak/calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini demi terwujudnya tujuan perkawinan yang dikehendaki agama dan negara.

⁷³ Azwandi, "Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 17–26.

Disamping itu, majelis hakim harus mempertimbangkan rekomendasi psikolog dokter/bidan mengenai kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Hal ini harus ada rekomendasi dokter/psikolog yang berpengalaman untuk menilai kondisi anak apakah layak dikabulkan permohonan dispensasi tersebut atau tidak.

Tujuan di rubahnya Undang-Undang usia perkawinan dari yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kemudian berganti menjadi sama-sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dimaksudkan karena usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap Pendidikan setinggi mungkin. Tujuan lainnya dalam perubahan usia perkawinan adalah dilihat dari:

Pertama, kualitas usia perkawinan dengan pendekatan sosial yang pada dasarnya anak-anak sekarang lebih mudah menerima perubahan sehingga mereka lebih mudah membuka diri untuk hal-hal baru dan mengikutinya. Situasi sosial yang tidak dapat kita cegah sehingga banyak masyarakat yang cenderung menikahkan anaknya pada usia muda dengan embel-embel melindungi anak dari pergaulan bebas. Namun, karena dilihat dari kondisi saat ini, mayoritas para remaja belum terbiasa dengan menyelesaikan berbagai tanggung jawab sehingga pernikahan dini tidak bisa diajukan sebagai solusi dari permasalahan yang ada.

Kedua, kualitas usia perkawinan dengan pendekatan psikologi. Dari segi psikis, usia 16-19 tahun dipandang belum siap melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Seorang anak yang melahirkan bayi di usia 16-19 tahun dapat mempengaruhi Kesehatan baik fisik maupun mental, karena belum adanya kesiapan dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga sehingga sering terjadi percekcokan.⁷⁴

Adapun tujuan di rubahnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 secara

⁷⁴ Asep Saepullah, Akhmad Shodikin, dan Leliya Leliya, “Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 234, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15705>.

filosofis dapat ditinjau dari lima aspek, yaitu Kesehatan, sosiologis, psikologis, Pendidikan, dan konstitusi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:⁷⁵

a. Aspek Kesehatan

Adanya penyamaan usia perkawinan bagi calon mempelai Perempuan, yang awalnya 16 menjadi 19 tahun dalam aspek kesehatan. Perkembangan dalam dunia medis banyak ditemukan bahwa Perempuan hamil pada usia 16-18 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap Kesehatan dan keselamatan jiwa seorang Perempuan. Apabila tetap juga dilangsungkan perkawinan pada usia tersebut maka akan berdampak pada Kesehatan reproduksi pada saat melahirkan dan berdampak buruk pada Kesehatan anak yang dilahirkan. Wanita yang menikah dan melahirkan dibawah usia 20 tahun akan mengakibatkan terjadinya fistula yaitu kerusakan pada bagian reproduksi yang dapat menyebabkan kebocoran urin dan masuk ke dalam vagina.

Maka dari itu penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek Kesehatan sangat baik bagi anak Perempuan, karena sangat menjaga keselamatan jiwa anak Perempuan

⁷⁵ Abdul Hamid et al., “Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 16–26, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>.

terutama untuk menjaga keselamatan reproduksi dan mengantisipasi terhadap resiko kematian yang sangat tinggi pada ibu dan anak yang akan dilahirkan.⁷⁶

b. Aspek sosiologis

Dalam kehidupan bersosial masyarakat, dampak dari pernikahan anak di bawah umur, yaitu:

1. Dampak terhadap suami istri

Perkawinan dini yang dilakukan mengakibatkan anak tersebut mengalami gejala sosial di tengah-tengah masyarakat serta dapat mengakibatkan hal buruk yang akan terjadi dalam permasalahan rumah tangga seperti keegoisan terhadap pasangan suami istri yang berujung kepada perselisihan, pertengkarannya yang berujung pada perceraian karena belum stabilnya sifat emosional antara suami istri.⁷⁷

2. Dampak terhadap anak-anak

Dilihat dari sisi sosial, pernikahan dini memiliki dampak buruk yaitu kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis bahkan tidak lagi sesuai dengan tujuan dari perkawinan.

Dengan adanya perubahan syarat usia perkawinan ditinjau dari aspek sosiologis sangat menguntungkan

⁷⁶ Hamid et al.

⁷⁷ Hamid et al.

bagi anak laki-laki maupun Perempuan yang tidak melakukan perkawinan dini dan juga memberikan kesiapan bagi seorang Perempuan dalam interaksi sosial di Tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan orang yang menikah dibawah usia 19 tahun itu masih memiliki ego yang tinggi dan memiliki dampak yang buruk dalam rumah tangga serta terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pada usia dibawah 19 tahun, anak laki-laki dan Perempuan sedang mencari jati dirinya untuk tumbuh dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat.⁷⁸

c. Aspek psikologis

Calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak hanya memiliki kesiapan fisik atau tubuh yang sehat, akan tetapi harus memiliki mental serta psikis yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Penyamaan usia perkawinan 19 tahun dimaksudkan agar kejiwaan Perempuan sudah stabil atau pemahamannya sudah mulai dewasa. Berbeda dengan anak Perempuan di bawah usia 19 tahun yang masih memiliki keegoisan dan sikap yang belum dewasa dalam rumah

⁷⁸ Hamid et al.

tangga, hal itulah yang dapat mengakibatkan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga serta berujung pada perceraian.⁷⁹

d. Aspek Pendidikan

Perkawinan dini atau dibawah umur dapat menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya, hal itu diakibatkan karena munculnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh mereka, yaitu sebagai suami, istri, calon ibu, calon ayah atau calon orang tua yang memiliki peran besar dalam mengurus dan membina rumah tangganya.⁸⁰

Dengan adanya penyamaan usia perkawinan dari segi Pendidikan dapat memberikan kesempatan bagi Perempuan dalam menuntut ilmu selama 12 tahun sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun.

e. Aspek konstitusi

Perbedaan aturan tentang batas minimum usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) tahun 1974 dikatakan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun, pasal ini sudah dianggap tidak relevan dan tidak sejalan dalam memberikan perlindungan anak. Keberadaan Pasal 7 ayat

⁷⁹ Hamid et al.

⁸⁰ Hamid et al.

(1) bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam UUPA mengatakan bahwa batas usia seorang dikatakan sebagai anak adalah belum berumur 18 tahun. Dalam Pasal 26 ayat 1 (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab yang maksimal dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.⁸¹

Penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek konstitusi adalah untuk semua orang berhak mendapatkan kesamaan, kesetaraan, dan perlindungan di dalam hukum. Persamaan ini juga menghilangkan diskriminasi hukum antara laki-laki dan Perempuan. Karena Perempuan juga mempunyai hak untuk hidup untuk berkembang, merasakan nikmatnya menuntut ilmu, serta banyak hal yang ingin dicapai oleh Perempuan.

Dari segala aspek yang diterangkan di atas, hakim seharusnya mempertimbangkan kembali mengenai kedewasaan anak para pemohon, meskipun hakim harus tunduk dengan aturan perundang-undangan yang ada. Namun, karena kedewasaan dalam berumah tangga sangat dibutuhkan, hakim hendaknya memperhatikan dengan baik bagaimana kesiapan anak dalam membina rumah tangga, kesiapan dalam

⁸¹ Hamid et al.

berumah tangga sangat menentukan bagaimana pasangan akan mengatur dan mempertanggung jawabkan kehidupan rumah tangganya mereka. Karenanya perkawinan dini yang akan dilakukan antara calon suami dan istri harus dicegah karena banyaknya kemudharatan yang akan timbul di dalam pernikahan yang salah satu mempelai atau bahkan kedua mempelainya masih berumur muda di banding dengan kemaslahatan yang akan diterima. Perkawinan usia muda akan banyak menimbulkan pengaruh ke hal-hal yang meresahkan kehidupan masyarakat, tujuan dari adanya perkawinan tidak tercapai karena banyaknya konflik yang membuat renggang kehidupan rumah tangga, keadaan anak-anak yang tidak terurus karena orang tua yang masih labil, ketidakstabilan emosi dan ekonomi yang memunculkan banyak problem sehingga berdampak pada perceraian di usia perkawinan yang masih muda.⁸²

Keputusan Hakim dalam menerima permohonan izin dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml menurut penulis tidak tepat, karena keputusan hakim mengenai konsep dewasa dalam perkawinan, pemakaian alasan mendesak dalam Undang-

⁸² Luthfiyah Supandi, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syâ’ih dan Perlindungan Anak,” in *Hukum Islam*, 2023, 1–73, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

Undang Perkawinan yang digunakan untuk pengajuan dispensasi perkawinan bisa disalah gunakan oleh masyarakat dengan sesuka hati dan juga dampak dari perkawinan di usia muda yang akan mengarah kepada perceraian dini, nasib anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sehat serta semakin meningkatnya pernikahan usia muda.

B. Analisis Aqil Baligh Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml Menurut Hukum Islam

Kedewasaan dalam pernikahan merupakan fondasi kehidupan keluarga yang merupakan ajaran agama disertai kesiapan kematangan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Hal ini dikarenakan kematangan fisik dan psikis dari seseorang akan mempengaruhi sikap mereka ketika permasalahan-permasalahan dalam kehidupan perkawinan mulai bermunculan. Sehingga bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangannya, maka Allah menganjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan.

Dalam perkawinan, *aqil baligh* atau kedewasaan sangat penting karena erat kaitannya dengan bagaimana seseorang itu memutuskan suatu perkara sehingga tercapai tujuan rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. *Aqil baligh* juga merupakan salah satu syarat

perkawinan menurut hukum Islam. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yakni asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.

Dalam penetapan *a quo* wali dari pihak pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang untuk memberikan keadilan atas kebutuhan mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan. Adapun alasan mendesaknya yaitu para pemohon khawatir jika tidak dilangsungkannya perkawinan mengakibatkan “takut melakukan zina” karena masing-masing anak pemohon telah menjalin hubungan 1 tahun dan sedemikian eratnya. Dan karena anak Perempuan pemohon sudah dewasa secara fisik dan jiwanya. Maka dari itu majelis hakim berdasarkan pertimbangannya mengabulkan permohonan pemohon. Diantara pertimbangan hakim yaitu berdasarkan fisik dan jiwa ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.

Pada penetapan ini, anak pemohon berstatus perawan berusia 17 tahun dan calon suami pemohon berstatus perjaka dengan usia 30 tahun, keduanya menyatakan bahwa dirinya telah *aqil baligh* dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam pertimbangan hakim,

hakim juga berpendapat bahwa calon istri sudah dalam keadaan dewasa (*aqil baligh*) sehingga siap berumah tangga.

Menurut penulis, pertimbangan hakim tidak bisa menjadi alasan karena kondisi anak pemohon yang belum bisa dikatakan dewasa dan mampu untuk melaksanakan tanggungjawab perkawinan dan tidak ada keadaan mendesak yang diharuskan untuk melakukan perkawinan. Meskipun anak pemohon sudah memenuhi kriteria *aqil baligh* dalam Islam dengan adanya keadaan sudah menstruasi, akan tetapi jika kita lihat berdasarkan kedewasaan dalam usia perkawinan anak pemohon belum mampu untuk melakukan perkawinan dan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia usianya belum cukup siap untuk melangsungkan perkawinan.

Hakim sebagai penegak keadilan tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan dispensasi perkawinan tanpa adanya alasan yang benar-benar mendesak. Berdasarkan pertimbangannya, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan para pemohon untuk segera melakukan perkawinan karena si calon istri sudah dewasa dan dikhawatirkan apabila tidak segera dilakukan pernikahan akan melakukan zina dirasa dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan meskipun kondisi anak pemohon belum memenuhi syarat usia kawin atau usia legal dimana

seseorang diperbolehkan menikah yaitu 19 tahun atau disebut dengan usia kedewasaan dalam pernikahan.

Meskipun demikian, permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam penetapan ini memang diperbolehkan secara hukum Indonesia. Tetapi hakim sebagai penegak tidak boleh rancu dalam menafsirkan “*aqil baligh*” yang memperbolehkan dilangsungkan adanya perkawinan. Hakim juga harus melihat dari segi kesiapan dalam melangsungkan perkawinan yang harus disiapkan dalam kesiapan emosi (mengontrol emosi dan kemampuan empati), sosial (keterampilan sosial, kognisi sosial dan toleransi) finansial, peran, spiritual serta seksual dan kematangan usia.

Dalam fiqh klasik, seseorang diperbolehkan menikah selain apabila mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, juga harus *aqil baligh* sebagai tolak ukur kedewasaan. Karena yang dimaksudkan dengan dewasa dalam pengertian fiqh klasik adalah jika seseorang laki-laki sudah keluar sperma atau *ikhtilam*. Bagi perempuan standarnya adalah sudah *haid*. Jadi, perempuan yang sudah *haid* dan laki-laki yang sudah keluar mani (*ikhtilam*) dalam keadaan sadar atau tidak (bermimpi) menunjukkan bahwa seseorang telah mampu untuk menikah.⁸³

⁸³ Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak.”

Dalam Islam, kedewasaan dalam perkawinan disebut dengan “*baligh al-nikah*”. *Baligh al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Kedewasaan juga dapat diukur sejauh mana kebijakan seseorang dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu dalam masalah perkawinan perlu diperhatikan dengan seksama karena masalah perkawinan termasuk dalam wilayah ibadah (*ubudiyah*).

Lafadz *balagh al-nikah* menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridhla ditafsirkan sebagai berikut: “mereka yang mencapai usia atau umur dewasa yaitu bilamana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami *ihtilam* (bermimpi keluar mani)” jadi, kalimat “*baligh al-nikah*” menunjukkan bahwa usia seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan *muamalah* serta diterapkannya *hudud*, karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasharruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam

mentasarufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.⁸⁴

Imam Al-Sarakhsi menyatakan tidak diperbolehkannya pernikahan sebelum usia kedewasaan, yang mana ia lebih memandang terhadap sosial, budaya, culture, dan segi kesehatan, yang artinya seseorang yang akan menikah harus memenuhi aspek-aspek kedewasaan tersebut. Bahkan Imam Subrahman memandang bahwa apabila ada anak perempuan menikah dibawah umur maka tidak boleh untuk ditiduri, dengan alasan kesehatan dari perempuan, dan kesanggupan dari anak perempuan tersebut untuk ditiduri. Para ulama juga memandang bahwa pernikahan tidak hanya dilihat dari segi usianya. Bisa saja seseorang dengan usia yang sudah memenuhi persyaratan untuk menikah akan tetapi dari segi batin dan pikirannya masih belum siap dan masih belum mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan baik dan benar, karena bisa jadi ia masih belum bisa diberikan tanggung jawab dan belum mampu dalam mengatur keuangan rumah tangga sehingga banyak sekali perceraian akibat faktor-faktor tersebut.⁸⁵

⁸⁴ Sayyid Muhammad Rasyid Ridlo, "Tafsir Al-Manar Juz IV," ed. oleh Maktabah Dar Al-Salam (Kairo, 1990), 387.

⁸⁵ Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner," *ASAS*, Vol. 6, No.2, 6, no. 2 (2014): 38–53.

Para ulama dalam bidang fiqih hanya menetapkan bahwa istri yang masih dibawah umur dapat terlibat dalam hubungan suami-istri ketika mereka telah matang untuk menghadapi segala konsekuensi seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui setelah mencapai pubertas atau baligh.⁸⁶ Dalam Islam, memang tidak dijelaskan mengenai pembatasan usia minimal perkawinan. Akan tetapi menyebutkan dengan lafadz “*balagh al-nikah*” sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah pada Q.S An-Nisa ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَأْعُوا لِتَكَاهُ قَانِ أَنْسَنْتُمْ مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُنْكِلُوهُمْ هَآءِ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا فَإِلَيْسَتْعِفَقَ وَمَنْ كَانَ قَيْئِرًا فَلَيُكْلِنْ بِالْمُعْرُوفِ فَإِذَا دَعَعْتُمُ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurutmu pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS.4 [An-Nisa]:6).⁸⁷

Penjelasan dari pemaknaan *baligh* pada ayat 6 surat An-Nisa dari memberikan definisi dewasa dari sisi kecerdasan dan tanggung jawab yang ditanggung terlebih lagi dalam hal pengelolaan harta. Apabila sudah memenuhi standar tersebut maka bisa dikatakan orang tersebut sudah layak untuk

⁸⁶ Fakhru Zaman, “Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan,” *AL-QADAU, PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM*, no. 1 (1974): 77–86.

⁸⁷ Al-Qur'an Indonesia, *An Nisa* [4]:6, n.d.

menikah. Hal ini dikarenakan orang yang sudah mencapai tingkat dewasa sudah diikuti dengan kecerdasan telah mampu mengemban tanggung jawab dalam mengambil keputusan termasuk dalam perkara pengelolaan harta dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya.⁸⁸

Ayat diatas juga memberikan petunjuk bahwa untuk melaksanakan perkawinan disyaratkan adanya “kemampuan”, dan yang belum mampu supaya dianjurkan untuk menunda dengan puasa. Sampai mempunyai kemampuan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT An-Nur ayat 33:

وَلَيْسْتُعِفِّ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَالًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْيَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَثُرُهُمْ مَنْ
مَالَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تُكْرِهُوْنَ فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى الْإِعْلَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنَنَا إِنْ تَبَيَّنُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُ هُنَّ قَلَّا اللَّهُ مِنْ بَعْدِ أَكْرَاهِهِنَّ عَفْوُرٌ رَّجِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha

⁸⁸ Sugitanata dan Ilyas, “Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an.”

Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. 24 [An-Nur]:33).⁸⁹

Pengertian “mampu” dalam ayat dan hadis diatas tidak ditegaskan mengenai batasan umur dalam perkawinan, namun dengan demikian, bila dilihat dari segi adanya hak dan kewajiban suami istri, maka dapat diambil pengertian bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adalah meliputi mampu psikis, biologis, dan mampu dalam bidang sosial, serta ekonomi (penghasilan). Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya perkawinan ketika usia masih muda, sebab anak yang berusia muda pada dasarnya masih belum matang dan mampu, baik fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan.⁹⁰

Kembali pada permasalahan *aqil baligh* dalam perkawinan, kita perlu mengetahui kebalighan dari calon mempelai pengantin dalam kesiapannya menjalani kehidupan rumah tangga, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas ada kalanya seseorang sudah dinilai baligh karena sudah pernah mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi Perempuan, tetapi dalam kenyataannya dia belum bisa mengendalikan dirinya dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Jadi dalam hal ini, dilihat

⁸⁹ Al-Qur'an Indonesia, *An Nur* [24]:33, n.d.

⁹⁰ Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)."

secara *aqil baligh* (kedewasaan) harus dilihat kembali. Karena persoalan kedewasaan merupakan sesuatu yang penting yang mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga, dalam Islam memang tidak ada persyaratan kedewasaan suami istri, namun. Agama Islam mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat guna menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena akan sangat sulit untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang baik tanpa dibarengi oleh kedewasaan dari suami istri. Tanpa kedewasaan persoalan hidup rumah tangga tidak jarang malah membangkitkan emosi yang sulit dikendalikan.⁹¹ Jadi dalam penetapan ini tidak relevan jika kita kaitkan dengan kedewasaan karena dilihat dari kesiapan anak pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan masih minim.

Syarat *baligh* menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madzhab tertentu. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memenuhi *aqil baligh* untuk dapat menikah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tidak adanya syarat *aqil baligh* dimiliki oleh Imam Hanafi. Dalam aspek berikutnya Imam Hanafi mempunyai ketentuan hak

⁹¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Kedewasaan Untuk Menikah," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

ijbar dalam pernikahan. Usia 19 tahun menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai menurut undang-undang di Indonesia. Walaupun pernikahan merupakan hubungan pribadi bagi seseorang, namun pemerintah berhak mengendalikan penduduk dan stabilitas masyarakat, syarat usia dan *aqil baligh* (kedewasaan) menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat.⁹²

Menurut tafsir ayat al-Ahkam bahwa seseorang anak Perempuan yang sudah *baligh* adalah ketika ia sudah hamil atau *haid* maka ia sudah dikatakan *baligh*. Berdasarkan hal tersebut, anak pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan secara Islam. Tetapi pemohon masih belum bisa untuk dinikahkan karena unsur dewasa dalam pernikahan menurut Islam bukan hanya mengenai sudah haid atau hamil saja. Namun, juga berkaitan dengan kondisi rusydan dan kesiapan dalam membina rumah tangga.

Batas minimal seseorang yang hendak menikah memang tidak dijelaskan secara eksplisit, bukan berarti Islam memperbolehkan adanya pernikahan dini. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak ada keterangan secara jelas

⁹² Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Kedua sumber tersebut hanya menjelaskan jika seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah layak dan dewasa sehingga nantinya mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan kedewasaan itu juga pasangan suami istri akan menunaikan hak dan kewajibannya secara seharusnya. Seorang yang ingin menikah harus cukup umur atau *baligh*, sebab orang sudah baligh dianggap mampu dalam membina rumah tangga. Dalam berumah tangga, suami istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Semua itu membutuhkan ketahanan fisik yang prima.

Dalam Al-Qur'an kedewasaan diterangkan dalam beberapa surat, seperti dalam surat Al-Qashash ayat 14 yang berbunyi:

وَأَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أَئِنَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذِلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

“Setelah dia (Musa) dewasa dan sempurna akalnya, kami menganugerahkan kepada hikmah dan pengetahuan.

Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebijakan.” (Q.S 28 [Al-Qashas]:14).⁹³

Ayat tersebut kemudian ditafsirkan dalam kitab Tafsir Jalalain menjadi “dan setelah Musa cukup umur (sudah mencapai umur 30 tahun atau 33 tahun) dan akalnya sudah sempurna (telah mencapai umur 40 tahun) kami memberikan kepadanya hikmah (yaitu kebijaksanaan) dan juga ilmu (yakni pengetahuan mengenai agama sebelum menjadi Nabi). Penjelasan lainnya dikemukakan oleh Imam As-Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir mengenai وَاسْتُوى وَاسْتُوى merupakan kesempurnaan akal, selanjutnya الإسْتِواء dasar katanya merupakan usia tiga puluh hingga empat puluh tahun. Sebagian ulama juga berpandangan الإسْتِواء sebagai suatu isyarat dari kesempurnaan fisik.⁹⁴

Kemudian pada Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 juga diterangkan sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْأَنْسَانَ بِوَالِدِيهِ احْسَانًا حَمَلَنَاهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمَلَهُ وَفَصَلَهُ تَلْقَوْنَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهَ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّي
أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضِيَهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرَيْتِي أَتَيْ ثَبَثُ الْأَيَّلَ وَأَتَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga

⁹³ Al-Qur'an Indonesia, *Al-Qashas* /28/:14, n.d.

⁹⁴ Sugitanata dan Ilyas, “Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an.”

puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, ‘wahai Tuhaniku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridhai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.’” (Q.S. 46 [Al-Ahqaf]:15).⁹⁵

Ditafsirkan dalam kitab Tafsir Jalalain menjadi “sehingga apabila dia sudah dewasa (dewasa dalam ini ialah telah sempurnanya kekuatan fisik, akal dan kecerdasannya pada umur 33 tahun atau 30 tahun dan umumnya 40 tahun dimana pada usia tersebut seseorang sudah berada pada fase dewasa yang maksimal). Dijelaskan juga pada Tafsir Fathul Qadir yang dijelaskan oleh As-Syaukani mengenai kata حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَادَهُ (sehingga jika dia sudah dewasa) artinya ialah akal dan kekuatannya sudah sempurna. Apabila melihat dari pemaknaan dari kedua ayat diatas, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ukuran kedewasaan dalam Al-Qur'an untuk dapat melangsungkan perkawinan ialah telah sempurna fisik, akal dan mampu mengemban tanggung jawab.

Jadi dalam penetapan ini, dilihat dari segi kedewasaan dalam Islam (*aqil baligh*) harus dikaji kembali, karena tidak adanya bukti kuat yang menyatakan bahwa calon istri sudah secara jiwa dan raganya dalam keadaan dewasa untuk

⁹⁵ Al-Qur'an Indonesia, *Al-Ahqaf* [46]:15, n.d.

melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang istri. Salah satu kriteria diterimanya permohonan dispensasi perkawinan ialah sudah dalam keadaan dewasa (*aqil baligh*). Jadi dalam penetapan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan *aqil baligh* dalam hukum Islam.

Kedewasaan seseorang di dalam hukum Islam dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan akal

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang akal memiliki beberapa arti. Pertama, daya pikir untuk memahami sesuatu, oleh karena itu satu-satunya makhluk Allah yang memiliki akal hanya manusia. Kedua, daya upaya, ikhtiar atau cara melakukan sesuatu yakni menunjukan dan menentukan kedewasaan seseorang dapat dilihat dari akalnya. Apabila hak tersebut telah memahami perkataan seseorang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap tanggapan itu, maka itulah batasan yang paling tepat untuk menguji dan menggambarkan kemampuan akal seseorang. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat yang ada, maka batasan kebenaran itu pun disebut bersifat relatif.

2. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Untuk menilai seseorang dikatakan *mumayyiz* dilihat dari kemampuan nalar seseorang merupakan hal yang

paling penting. Di dalam tingkatan *mumayiz* yaitu usia 7 tahun seseorang belum dapat dikatakan cukup dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa, orang yang telah mampu menggunakan akalnya untuk membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak, hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh mereka juga masih dirasa perlu pengawasan langsung oleh orang dewasa. Orang yang *mumayyiz* telah berhak menerima hadiah dan warisan serta dapat berurusan dengan hal-hal kecil selama tidak melanggar kepentingannya.

3. *Baligh*

Melihat bentuk tubuh anak-anak yang berubah menjadi bentuk tubuh orang dewasa adalah cara yang dapat diamati dalam perkembangan anak dari salah satu aspek. Tanda usia seseorang dikatakan *baligh* adalah sekitar 14-15 tahunan atau mengalami *ikhtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan mengalami haid bagi Perempuan, hal ini mayoritas ulama sepakat. Mampu mempertimbangkan dan menjelaskan hal yang baik dan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam, itulah ukuran orang yang dianggap *baligh*. Jika tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan dalam agama seperti shalat, puasa maka orang yang sudah *baligh* dianggap berdosa.

4. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Memiliki kematangan mental dalam arti mampu untuk berpikir jernih, itulah pencapaian rusyd berarti berupa kesempurnaan *baligh*. Orang yang telah mencapai *rusyd* adalah orang yang memahami hakikat dari apa yang diperlukan dan tidak, apa yang mungkin dan tidak mungkin, apa yang penting dan tidak penting, dan apa yang dianggap membahayakan, hal ini menurut Al-Futuhi. Untuk kedudukannya di dalam masyarakat kedewasaan mental juga dapat menentukan prestasinya di bidang apapun dan bidang yang tepat.⁹⁶

Menurut pendapat penulis, konsep kedewasaan dalam Islam tampaknya lebih menonjolkan pada aspek kedewasaan kematangan fisik saja. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum taklif bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* yaitu jika terlihat gejala kematangan seksualnya yaitu keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi Perempuan. Namun demikian, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk landasan diperbolehkannya suatu perkawinan, karena dalam hal ini Islam juga memperhatikan pada kesanggupan untuk menikah, meskipun kesanggupan itu sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak

⁹⁶ Ahmad Sainul, “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 257–69, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2153>.

untuk melaksanakan suatu perkawinan. Namun, ada dan tidaknya kesanggupan itu dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidaknya mencapai tujuan perkawinan.

Disamping mempertimbangkan kedewasaan secara fisik, dalam pernikahan harus juga mempertimbangkan kedewasaan secara jiwa yaitu jiwa telah mencapai kematangan dalam iman, akhlak, dan perilaku. Hal ini harus ada dalam diri seseorang yang ingin menikah agar selaras dengan ajaran-ajaran Islam dan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah seperti yang diharapkan.

Konsep kesanggupan dalam perkawinan merupakan imbalan dari hak seseorang dalam pernikahan. Seseorang yang telah sanggup untuk menikah berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suami. Sebaliknya orang yang belum sanggup untuk menikah adalah orang-orang yang belum sanggup melaksanakan hak-hak suami dan istri dalam berumah tangga. Kesanggupan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kesanggupan jasmani dan Rohani

Islam memang tidak menetapkan dengan tegas mengenai batas usia bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Al-Qur'an dan hadis hanyalah

diterangkan mengenai isyarat dan tanda-tanda seseorang boleh menikah. Terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan di umur berapa mereka akan menikah atau akan menikahkan anaknya. Mereka hanya akan menyesuaikan dengan isyarat dan tanda-tanda yang sudah ditentukan, dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan setempat dimana hukum itu di undangkan. Diantara isyarat-isyarat tersebut adalah:

A. *Khitab* (perintah dan larangan) dalam Al-Qur'an dan hadis ditujukan kepada semua orang-orang yang sudah mukallaf, termasuk di dalamnya kitab yang berhubungan dengan perkawinan. Tanda-tanda orang mukallaf sebagaimana telah diterangkan dalam hadis Nabi:

رفع الفلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن
حتى يَكُبُرُ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق الصغير

"Ada tiga macam tanda-tanda orang yang sudah mukallaf yaitu orang-orang yang bangun tidur, orang-orang yang telah baligh dan orang-orang orang-orang yang sehat, tidak gila".⁹⁷

B. Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa yang diperintahkan untuk kawin (menikah) ialah orang-orang yang telah berumur sedemikian rupa, sehingga

⁹⁷ Samsuri, "Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga."

sanggup melakukan hubungan suami istri dan memperoleh keturunan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُ الْبَاءَةَ
فَلْيَبَرُّوْجَ، فَإِنَّ النِّكَاحَ أَغَصْنَ لِلنَّبَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ

‘As-Syabab’ disini berarti orang yang berumur antara 25 sampai dengan 31 tahun, seperti umur Nabi Muhammad S.A.W, di waktu menikah dengan Khadijah yaitu umur 25 tahun. “As-syabab” itulah yang diperintahkan menikah oleh Rasulullah S.A.W.

2. Kesanggupan memberi nafkah

Seorang suami wajib memberi nafkah kepadaistrinya, anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Diantaranya disebutkan dalam firman Allah:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ
لِنُتَبَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمِيلٌ فَانْقِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضْعَنَ
حَمْلُهُنَّ قَلْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَإِنْتُمْ هُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسِرُنَّ فَسَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan),

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. 65 [at-Talaq]: 6).⁹⁸

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa Allah melarang orang yang tidak sanggup memberikan nafkah melaksanakan perkawinan. Maka dari itu orang yang belum bisa memberikan nafkah diharapkan untuk memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Kesanggupan dalam bergaul dan mengurus rumah tangga harus ada dalam diri calon-calon mempelai untuk membawa rumah tangga mereka merupakan suatu syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah juga mewajibkan kepada suami agar ia menggauli istrinya dengan baik.

لِيَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجْلِيْ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْصُمُهُنَّ لِنَدْهِبُو اِبْعَضَ مَا آتَيْتُمُهُنَّ اَلَا اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَ
وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرْهُنْمُو هُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكُرْهُوْهُ شَيْئاً
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah)

⁹⁸ Al-Qur'an Indonesia, *at-Talaq* [65]:6, n.d.

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 19).⁹⁹

Dalam ayat ini diterangkan bahwa janganlah melaksanakan perkawinan perkawinan dengan laki-laki yang tidak dapat menggauli istrinya dengan patut. Bentuk hubungan hak dalam menggauli istri yang baik juga diterangkan dalam firman Allah.¹⁰⁰

وَالْمُطَّلَّقُ شَيْرَبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ تَلَّةَ قُرُونَ وَلَا يَجِدُ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَتْهُنَ أَخْفُ بِرَدَهُنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
اسْلَاحًا وَلَهُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Suami istri harus saling bantu membantu dalam mencapai tujuan perkawinan mereka, saling berusaha mengatasi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam hubungan suami istri.

Dalam agama Islam, pernikahan dini tidak dilarang asalkan kedua belah pihak memenuhi semua persyaratan dan tujuan pernikahan yaitu untuk memperkuat iman mereka.

⁹⁹ Al-Qur'an Indonesia, *an-Nisa* [4]:19, n.d.

¹⁰⁰ Al-Qur'an Indonesia, *al-Baqarah* [2]:228, n.d.

Namun pernikahan dini cenderung memiliki lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya, sehingga sebaiknya dihindari jika hanya dilakukan untuk kepuasan nafsu. Hal ini karena dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan di dalam rumah tangga, menjadikan suatu alasan pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam, atau merugikan bagi salah satu pihak.

Pernikahan dini dalam Islam yang dilakukan kepada para remaja yang masih dibawah umur dapat diatur oleh walinya tetapi tidak dilarang secara eksplisit, dan dalam beberapa pandangan dianggap “mubah” karena tidak tercantum nash dalam Al-Qur'an atau Hadis dengan tegas langsung melarangnya. Tetapi, para ahli fiqih mengizinkan kepada anak-anak yang menikah dini untuk membuat keputusan saat mereka dewasa. Mereka bisa memilih untuk melanjutkan pernikahan yang diatur oleh walinya atau membatalkannya melalui proses *fasakh*. Hal ini dikenal dengan hak khiyar, yaitu hak untuk menentukan nasib pernikahan yang dilakukan oleh walinya saat mereka masih kecil.¹⁰¹

Dalam ajaran Islam, kesiapan menikah sangat diperhatikan, seperti dalam Hadis Nabi Muhammad S.A.W.

¹⁰¹ Niken Amalina Setiyani Risma Cahya Nariti, “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi dan Realita,” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26.

yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya sebagai berikut: “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab menikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi Penawar nafsu syahwat.” Dalam konteks ini, istilah “mampu” mencakup tidak hanya aspek fisik (biologis) tetapi juga aspek psikologis. Hadis tersebut menyarankan agar pernikahan ditunda jika seseorang belum mencapai kematangan emosional atau mental. Selama masa penundaan, sangat dianjurkan untuk melakukan puasa secara rutin karena puasa dapat membantu menahan keinginan makan dan hawa nafsu.¹⁰²

Dalam pandangan Fiqh, kesiapan untuk menikah biasanya dinilai berdasarkan tiga aspek berikut:

1. Kesiapan Ilmu

Persiapan untuk memenuhi hukum fiqh terkait pernikahan melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum khitbah (lamaran) sebelum menikah, syarat dan rukun akad nikah saat menikah, hingga hukum nafkah, talak, dan rujuk setelah menikah. Prinsip dasar dari kewajiban ini adalah bahwa setiap muslim harus memahami hukum-hukum

¹⁰² Risma Cahya Nariti.

yang relevan dengan tindakan mereka. Selain itu, memperoleh pengetahuan adalah kewajiban yang harus dipenuhi, karena selain menjadi tanggung jawab pada Kalangan muslim serta suatu amanat dari orang tua kepada anak-anak mereka. Menurut syari'at Islam, menjaga amanat dengan baik adalah kewajiban, dan mengabaikannya dianggap sebagai dosa serta tanda kemunafikan. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهٰيٌمْ وَعَنْهُمْ رَاغُونَ

“Dan (orang-orang beriman) adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Q.S. 23 [Al-Mu’minun]:8).¹⁰³

2. Siap Materi dan Harta

Dalam konteks ini, harta terbagi menjadi dua kategori pertama, harta yang digunakan semacam mahar (mas kawin), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 4, serta kedua, harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup suami terhadap istrinya, yang mencakup aspek-aspek penting seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, seperti yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah:223 dan Ath-Thalaq:6. Selain barang-barang material, harta juga bisa berupa manfaat lain, seperti pengetahuan yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Suami harus memberikan nafkah yang wajar (*bi al-ma’ruf*), yakni

¹⁰³ Al-Qur'an Indonesia, *Al-Mu'minun* [23]:8, n.d.

sepadan dengan nafkah yang diberikan untuk seorang wanita dalam masyarakat yang setara.¹⁰⁴

3. Kesiapan Kesehatan dan Fisik

Kesiapan yang dimaksud adalah terutama untuk pria, mencakup kemampuannya dalam menjalankan perannya sebagai laki-laki, termasuk tidak mengalami masalah impotensi. Dalam kitab Subulus Salam Jilid III halaman 109, Imam Ash Shan'ani menjelaskan bahwa “*al ba'ah*” terdapat hadis yang mengajukan pernikahan bagi pemuda merujuk pada kemampuan melakukan hubungan intim. Khalifah Umar bin Khattab pernah menunda pernikahan selama satu tahun untuk memberikan kesempatan kepada seorang suami yang mengalami impotensi agar dapat menjalankan perawatan. Hal tersebut menyoroti pentingnya kesiapan fisik sebelum seseorang melangsungkan perkawinan.¹⁰⁵

Kedewasaan dalam Islam memang tidak dijelaskan secara eksplicit dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Namun, sesungguhnya baik Al-Qur'an dan Hadis secara implisit mengakui bahwa dalam melaksanakan pernikahan seseorang harus sudah benar-benar dalam keadaan dewasa. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan

¹⁰⁴ Risma Cahya Nariti, “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi dan Realita.”

¹⁰⁵ Risma Cahya Nariti.

perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada'* dan *ahliyyatul wujub*). *Ahliyyatul ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyatul ada'* ini dibagi lagi menjadi tiga bagian:

- 1) Orang yang kehilangan atau tidak memiliki *ahliyatul ada'*. Ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh syara', karena mereka dianggap tidak memiliki akal, artinya kelompok ini terdiri dari anak-anak dan orang gila.
- 2) Manusia yang kurang sempurna *ahliyatul ada'*nya. Kelompok ini terdiri dari orang yang kurang berakal seperti anak-anak usia remaja. Mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat pribadi yang tanpa perantara seperti pengguguran kandungan, perbuatan amal ibadah, namun remaja dan orang yang kurang berakal berhak untuk menerima sesuatu seperti hibah, dan wasiat.
- 3) Orang yang memiliki *ahliyatul ada'* secara sempurna. Kelompok ini adalah orang yang telah baligh yang tidak terdapat tanda-tanda tentang kecacatan atau kekurangan akalnya terdiri dari orang-orang yang telah sampai pada usia dewasa dan berakal.

Sedangkan *Ahliyatul Wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Keahlian ini bersifat permanen pada setiap manusia baik yang masih dalam janin maupun yang baru lahir, baik yang kecil maupun dewasa atau yang memiliki akal maupun yang tidak. Maka dengan ini, *Ahliyatul wujub* ini merupakan tanda kemanuasiaan, oleh karena itu semua orang pasti memiliki keahlian wajib. *Ahliyatul wujub* dibagi menjadi dua bagian, yakni *ahliyatul wujub* yang sempurna dan *ahliyatul wujub* yang kurang sempurna. Semua hak dan kewajiban manusia sejak lahir disebut *ahliyatul wujub* yang sempurna. Seseorang yang hanya pantas diberikan hak saja, atau hanya kewajiban saja disebut *ahliyatul wujub* yang kurang sempurna. Contoh janin yang ada di dalam perut sang ibu (yang hanya memiliki hak).¹⁰⁶

Asas penting yang diusung oleh Undang-Undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (Rohani), atau sudah siap secara jasmani dan Rohani, sesuai

¹⁰⁶ Sainul, “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum.”

dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.

Ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam KHI mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rahmah. Pemenuhan hajat biologis serta mendapatkan keturunan. Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua pasangan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰⁷ Akan tetapi, jika dilihat kembali ketentuan dalam KHI bagi laki-laki 19 tahun dan bagi Perempuan 16 tahun dilihat dalam ilmu psikologi di usia itu masih jauh dari kata matang dan mantap, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami/istri

¹⁰⁷ Cici Arianti Diyan Yusri, Alang Sidek, “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Sosial Sains* 8, no. 75 (2020): 147–54, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>; <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>; <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>; <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>; <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>.

apalagi sebagai orang tua yang harus merawat, mengasuh dan memberikan Pendidikan. Dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhannya dan membahayakan keselamatan anak. Kematangan fisik dan biologis erat kaitannya dengan usia perkawinan, seseorang yang menikah pada usia yang terlalu muda dapat dipastikan kematangan pikiran, fisik, dan biologisnya belum terpenuhi. Usia ideal perkawinan menurut psikologi yaitu bagi Perempuan usia 21 sampai 25 tahun dan bagi laki-laki usia 25 sampai 30 tahun. Diharapkan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Menurut penulis, seharusnya hakim dalam pertimbangannya menelaah kembali mengenai keadaan *aqil baligh* anak pemohon, dalam hal ini anak pemohon masih berusia remaja walaupun sudah menstruasi (*haid*) yang dalam Islam bisa dikatakan memasuki usia *aqil baligh*, namun. Untuk keadaan *baligh* dalam perkawinan usia 17 tahun di masa sekarang dirasa belum memenuhi kriteria tersebut, hakim juga seharusnya mempertimbangkan kemudharatan yang akan terjadi apabila pernikahan tersebut dilaksanakan, karena pernikahan dini sangat rentan dengan kondisi emosi yang belum stabil, keadaan ekonomi serta bagaimana mereka mempertanggungjawabkan dan mempertahankan rumah tangga apabila terjadi konflik, hakim dalam hal ini seharusnya

memikirkan jangka kedepan dari kelangsungan kehidupan anak yang permohonan dispensasi kawinnya dikabulkan dengan keadaan dewasa yang masih minim hal ini pasti akan berdampak dalam hubungan rumah tangga yang akan dibina tanpa adanya pondasi kedewasaan yang kokoh dari calon istri.

Dari semua uraian konsep, situasi dan kondisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan dalam pernikahan menurut hukum Islam sangatlah penting untuk keberlangsungan rumah tangga, idealnya antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memiliki kedewasaan atau kematangan baik fisik maupun mentalnya untuk melangsungkan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang *aqil baligh* (kedewasaan) dalam perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, yang telah penulis uraikan dalam beberapa bab sebelumnya maka penulis menuangkan hasil dari penelitian tersebut dalam beberapa poin kesimpulan:

1. Alasan yang digunakan oleh pemohonan dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan dalam putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml menurut hukum positif di Indonesia bukan merupakan alasan mendesak untuk dilakukan pernikahan, dan apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai.
2. Aqil baligh dalam perkawinan menurut hukum Islam bukan hanya menyangkut keadaan fisik anak yang sudah pernah mimpi basah (bagi laki-laki) dan haid (bagi Perempuan), akan tetapi aqil baligh dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah sudah adanya sisi tanggung jawab yang ditampakkan oleh seorang anak untuk mengelola hartanya sendiri tanpa bantuan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah dijelaskan dari awal hingga akhir, penelitian ini memang tidak mudah diterima oleh kalangan umum. Karena ketentuan usia kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diminimalkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan. Untuk itu penulis mengemukakan beberapa saran di akhir tulisan ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk membuka cakrawala baru terkait permasalahan *aqil baligh*. Dan juga mencoba menerapkan kedewasaan dalam perkawinan dalam kehidupan bersosial, ketika akan berumah tangga, dan sebagainya. Karena dengan menerapkan dan melihat kedewasaan tersebut, kita akan tahu bahwa kedewasaan dalam perkawinan akan sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Terutama bagi mereka pasangan muda yang ingin mengajukan dispensasi perkawinan.
2. Mengenai ketentuan kedewasaan (*aqil baligh*) dalam hukum positif yang merujuk pada beberapa Undang-Undang belum sinkron satu sama lain dan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang sangat berbeda, maka diharapkan adanya penambahan dalam Undang-Undang perkawinan yang mengatur adanya keadaan dewasa dalam

perkawinan yang pasti bukan hanya berdasarkan pada usia saja.

3. Diharapkan pihak Pengadilan Agama Pemalang lebih selektif lagi terkait dengan keadaan dewasa dalam pemutusan perkara dispensasi perkawinan.
4. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian ini agar bisa dikembangkan lagi yang berkaitan dengan aqil baligh dalam perkawinan terutama dalam perkara dispensasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 33–55. <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>.
- Anthin Lathifah, Briliyan Erna Wati. “Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia.” dedit oleh IKAPI, Pertama., 1–23. Alinea (CV. Alinea Media Dipantara), 2016.
- Arif, Agus Sanwani. “Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi).” 2008, 43.
- Asta, Derina. “13 Faktor Psikologi dalam Perkawinan,” n.d. <https://dosenpsikologi.com/faktor-psikologis-dalam-perkawinan>.
- Azwandi. “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 17–26.
- Bukhori, Muslim. “Shahih al-Bukhari: 4678,” n.d. <https://satuharisatuhadis.com/menikahlah-jika-sudah-mampu/#>.
- Diyan Yusri, Alang Sidek, Cici Arianti. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Sosial Sains* 8, no. 75

- (2020): 147–54.
[https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0A](https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798)<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0A><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0A><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0A><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0A>
- Dkk, F R Fiantika. “Metodologi Penelitian Kuantatif,” 85, 2022.
- Fathoni, Abdurrahman. “Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,” 105, 2006.
- Fitria, Nikmah. “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)” 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Ghufron, H.M. “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis Terhadap Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).” *Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*, 1974, 21.
- Hadiati, Mia, dan Olivia Brilianci. “Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3663–71.
- Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra Eficandra, Zulkifli Zulkifli, dan Sri Yunarti. “Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 16–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Haroen, Nasrun. “Aqil Baligh.” In *Ensiklopedia Islam*, n.d. <https://ensiklopediaslam.id/akil-balig/>.
- Hizbullah, Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 18. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.
- Ibrahim, Johnny. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” 302, 2007.
- Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak.” *Qistie. Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): 69–90.
- Indonesia, Al-Qur'an. *Al-Ahqaf* [46]:15, n.d.
- . *al-Baqarah* [2]:228, n.d.
- . *Al-Mu'minun* [23]:8, n.d.
- . *Al-Qashas* [28]:14, n.d.
- . *an-Nisa* [4]:19, n.d.

- _____. *An Nisa* [4]:6, n.d.
- _____. *An Nur* [24]:32, n.d.
- _____. *An Nur* [24]:33, n.d.
- _____. *at-Talaq* [65]:6, n.d.
- Indonesia, Pemerintah. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” 3:675–87, 1981.
- _____. “Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002.” In *Nutrients*, 12:1–21, 2020. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.
- _____. “Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1–5, 2012.
- Izzah, Ainul. “Alasan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare,” 2022, 1–71.
- Judiasih, Sonny Dewi. “Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kementerian Hukum dan Ham. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Kementerian Hukum dan Ham*, 2004, 2.
- Khairunisa, Amelia, dan Atiek Winanti. “Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2021): 774–84. <http://jurnal.um->

- tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2856.
- Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, dan Anwar Masduki. “Problems with the islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176>.
- Luthfiyah Supandi. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syârî’ah dan Perlindungan Anak.” In *Hukum Islam*, 1–73, 2023. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum.” diedit oleh Kencana, 13 ed., 95–597. Jakarta, 2017.
- Mintarsih, Mimin, dan Pitrotu Sa’adah. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Muhmidah, Bella. “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Muzzamil, Mawardi, dan Muhammad Muhammad Kunardi. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 209. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>.
- Nasution, Wilda Rahma. "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 2023, 263–76.
- Pemalang, Repozitori Pengadilan Agama. "Website Resmi Pengadilan Agama Pemalang," 2024. <https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/wilayah-yuridaksi/wilayah-yurisdiksi>.
- Pemerintah Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Orang," 300, 1847.
- . "Kompilasi Hukum Islam." In 2017, 1–11, 2001. <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>.
- . "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum." In *Zitteliana*, 19:159–70, 2003.
- . "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," 32, 2006.

- _____. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan” 13, no. Ii (2006): 166–73.
- Ridlo, Sayyid Muhammad Rasyid. “Tafsir Al-Manar Juz IV.” diedit oleh Maktabah Dar Al-Salam, 387. Kairo, 1990.
- Risma Cahya Nariti, Niken Amalina Setiyani. “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi dan Realita.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26.
- Saepullah, Asep, Akhmad Shodikin, dan Leliya Leliya. “Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner).” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 234. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15705>.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 257–69. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2153>.
- Samsuri. “Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 99. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.101>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-*

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia,* 2019. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019)
- Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 114–24.
- Soekamto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum,” 12. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sucipto. “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner.” *ASAS*, Vol. 6, No.2, 6, no. 2 (2014): 38–53.
- Sugitanata, Arif, dan Hamim Ilyas. “Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an.” *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadist, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 55.
- Sumbulah, Umi. “Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fiqh Musyara'ah: Sebuah Analisis Gender.” *Egalita*, 2012, 83–113. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1956>.
- Sunggono, Bambang. “Metodologi Penelitian Hukum,” 2002, 116.
- Tasya, Allika Fadia, dan Atik Winanti. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241.

- <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.
- Taufik, Mohamad. "Wawancara," 2025.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Kedewasaan Untuk Menikah." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/R ED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A> <https://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A> https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, dan Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.
- Yopani Selia Almahisa, dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Zaman, Fakhru. "Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan." *AL-QADAU, PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM*, no. 1 (1974): 77–86.
- Zhafirin, Teuku Rulianda. "Tinjauan Yuridis Dispensasi

- Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)” 2019, no. 16 (2020): 91.
- Amsori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 33–55. <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>.
- Anthin Lathifah, Briliyan Erna Wati. “Perkawinan Anak dan Problematikannya dalam Hukum di Indonesia.” dieldit oleh IKAPI, Pertama., 1–23. Alinea (CV. Alinea Media Dipantara), 2016.
- Arif, Agus Sanwani. “Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi),” 2008, 43.
- Asta, Derina. “13 Faktor Psikologi dalam Perkawinan,” n.d. <https://dosenpsikologi.com/faktor-psikologis-dalam-perkawinan>.
- Azwandi. “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 17–26.
- Bukhori, Muslim. “Shahih al-Bukhari: 4678,” n.d. <https://satuharisatuhadis.com/menikahlah-jika-sudah-mampu/#>.
- Diyan Yusri, Alang Sidek, Cici Arianti. “Usia Ideal Perkawinan

- Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Sosial Sains* 8, no. 75 (2020): 147–54.
[https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0A](https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798)[https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0A](https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002)[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0A](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049)[http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0A](http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391)<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0A>
- Dkk, F R Fiantika. “Metodologi Penelitian Kuantitatif,” 85, 2022.
- Fathoni, Abdurrahman. “Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,” 105, 2006.
- Fitria, Nikmah. “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)” 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Ghufron, H.M. “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis Terhadap Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).” *Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel*, 1974, 21.
- Hadiati, Mia, dan Olivia Brilianci. “Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3663–71.
- Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra Eficandra, Zulkifli Zulkifli, dan Sri Yunarti. “Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan

- Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 16–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Haroen, Nasrun. “Aqil Baligh.” In *Ensiklopedia Islam*, n.d. <https://ensiklopediaislam.id/akil-baligh/>.
- Hizbulah, Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019): 18. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.
- Ibrahim, Johnny. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,” 302, 2007.
- Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak.” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): 69–90.
- Indonesia, Al-Qur'an. *Al-Ahqaf* [46]:15, n.d.
- _____. *al-Baqarah* [2]:228, n.d.
- _____. *Al-Mu'minun* [23]:8, n.d.
- _____. *Al-Qashas* [28]:14, n.d.

- _____. *an-Nisa* [4]:19, n.d.
- _____. *An Nisa* [4]:6, n.d.
- _____. *An Nur* [24]:32, n.d.
- _____. *An Nur* [24]:33, n.d.
- _____. *at-Talaq* [65]:6, n.d.
- Indonesia, Pemerintah. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” 3:675–87, 1981.
- _____. “Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002.” In *Nutrients*, 12:1–21, 2020. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.
- _____. “Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1–5, 2012.
- Izzah, Ainul. “Alasan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare,” 2022, 1–71.
- Judiasih, Sonny Dewi. “Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kementerian Hukum dan Ham. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Kementerian Hukum dan Ham*, 2004, 2.
- Khairunisa, Amelia, dan Atiek Winanti. “Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2021):

- 774–84. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2856>.
- Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, dan Anwar Masduki. “Problems with the islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176>.
- Luthfiyah Supandi. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah dan Perlindungan Anak.” In *Hukum Islam*, 1–73, 2023. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum.” diedit oleh Kencana, 13 ed., 95–597. Jakarta, 2017.
- Mintarsih, Mimin, dan Pitrotu Sa’adah. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Muhmidah, Bella. “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ayâq* 15, no. 1 (2024): 37–

- 48.
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Muzzamil, Mawardi, dan Muhammad Muhammad Kunardi. “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 209. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>.
- Nasution, Wilda Rahma. “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 2023, 263–76.
- Pemalang, Repotori Pengadilan Agama. “Website Resmi Pengadilan Agama Pemalang,” 2024. <https://www.papemalang.go.id/index.php/profil-satker/wilayah-yuridaksi/wilayah-yurisdiksi>.
- Pemerintah Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Orang,” 300, 1847.
- . “Kompilasi Hukum Islam.” In 2017, 1–11, 2001. <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>.
- . “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.” In *Zitteliana*, 19:159–70, 2003.
- . “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

- Kewarganegaraan,” 32, 2006.
- . “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan” 13, no. Ii (2006): 166–73.
- Ridlo, Sayyid Muhammad Rasyid. “Tafsir Al-Manar Juz IV.” diedit oleh Maktabah Dar Al-Salam, 387. Kairo, 1990.
- Risma Cahya Nariti, Niken Amalina Setiyani. “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi dan Realita.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26.
- Saepullah, Asep, Akhmad Shodikin, dan Leliya Leliya. “Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner).” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 234. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15705>.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 257–69. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2153>.
- Samsuri. “Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 99. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.101>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Republik*

Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia, 2019.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

- Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 114–24.
- Soekamto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum,” 12. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sucipto. “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner.” *ASAS*, Vol. 6, No.2, 6, no. 2 (2014): 38–53.
- Sugitanata, Arif, dan Hamim Ilyas. “Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an.” *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadist, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 55.
- Sumbulah, Umi. “Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fiqh Musyara'ah: Sebuah Analisis Gender.” *Egalita*, 2012, 83–113.
<https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1956>.
- Sunggono, Bambang. “Metodologi Penelitian Hukum,” 2002, 116.
- Tasya, Allika Fadia, dan Atik Winanti. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Wajah*

- Hukum* 5, no. 1 (2021): 241.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.
- Taufik, Mohamad. "Wawancara," 2025.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Kedewasaan Untuk Menikah." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, dan Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.
- Yopani Selia Almahisa, dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Zaman, Fakhru. "Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan." *AL-QADAU, PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM*, no. 1 (1974): 77–86.

Zhafirin, Teuku Rulianda. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)” 2019, no. 16 (2020): 91.

LAMPIRAN



Sesi wawancara penulis dengan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Pemalang yang menetapkan perkara Dispensasi
Perkawinan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml

Surat Balasan Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Pemalang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PEMALANG
 Jalan Sulawesi No. 9A , Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313
 Email : pa_pemalang@ymail.com
 Website : www.pa-pemalang.go.id

S U R A T K E T E R A N G A N R I S E T

Nomor : 1/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP : 19670203 199703 1 001

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Ketua

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Khurotul Uyun

NIM : 2102016021

Semester : VIII (Delapan)

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

adalah benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pemalang untuk penyusunan skripsi dengan judul "*Aqil Baligh sebagai Alasan Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan (Studi Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml)*"

Demikian keterangan ini kami buat untuk sebagaimana mestinya.

Pemalang, 6 Februari 2025

Ketua Pengadilan Agama Pemalang,

H. Solahuddin Sibagabariang

Putusan Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bawa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 13 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRY, umur 17 tahun 10 bulan (Pemalang, 03-01-2007), NIK 3327044301070002, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Sipedang RT018 RW.001, Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 30 tahun (Pemalang, 27-04-1994), NIK 3327042704940006, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen, DK No. 647/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang;

2. Bawa ayah kandung CALON ISTRI yang bernama Sobirin bin Rawan telah meninggal pada tanggal 29-07-2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/193/VIII/2022 tanggal 01-08-2022;
3. Bawa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dengan Nomor Penolakan : 496/Kua.11.27.14/PW.01/11/2024 tanggal 12-11-2024;
4. Bawa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan CALON SUAMI saling mencintai. Bahkan antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah lama berpacaran dan hubungan antara anak Pemohon dan CALON SUAMI sudah sedemikian akrabnya sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan juga Pemohon khawatir antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI akan melakukan pelanggaran peraturan hukum Islam;
5. Bawa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susunan;
6. Bawa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil balig (dewasa) serta sudah siap untuk menjadi Istri atau ibu rumah tangga, Sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bawa pekerjaan CALON SUAMI sekarang adalah pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Bawa keluarga Pemohon dan orang tua CALON SUAMI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/PdtP/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Perempuannya bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
 - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami.

Bawa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bawa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bawa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON**, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/PdtJP/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI disebabkan CALON ISTRI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
- Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

2. CALON ISTRI (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya lahir tanggal 03 Januari 2007, sehingga sekarang berumur 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
- Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI.
- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 17 tahun 10 bulan tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON SUAMI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

3. CALON SUAMI (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON ISTRI, meskipun calon isterinya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/PdtJP/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bawa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRY sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRY.

4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bawa dirinya adalah ayah dari CALON SUAMI.
- Bawa antara CALON ISTRY dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bawa CALON SUAMI melalui dirinya sudah melamar CALON ISTRY dan lamaran tersebut diterima.
- Bawa dirinya ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRY, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bawa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327046807830003 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327041311070172 tanggal 13 Juli 2015 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRY Nomor 04/25/TP/K/2008 tanggal 28 Februari 2008 (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 496/Kua.11.27.14/PW.01/11/2024 tanggal 12 November 2024 (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440.6/524/XI/2024 tanggal 06 November 2024 (bukti P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440.6/525/XI/2024 tanggal 06 November 2024 (bukti P.6).

Halaman 5 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/PdtLP/2024/PA_Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON ISTRI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon isteri.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dallil-dallil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meterill sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 6 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/PdtJP/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327046807830003, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327041311070172 tanggal 13 Juli 2015, membuktikan bahwa CALON ISTRI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 04/25/TP/K/2008 tanggal 28 Februari 2008, membuktikan bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 03 Januari 2007, sehingga sekarang berumur 17 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 496/Kua.11.27.14/PW.01/11/2024 tanggal 12 November 2024, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440.6/524/XI/2024 tanggal 06 November 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440.6/525/XI/2024 tanggal 06 November 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI sudah aqiq baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/PdtP/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa bahwa antara CALON ISTRY dengan CALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bawa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bawa orangtua CALON ISTRY dan orangtua CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa CALON ISTRY meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bawa hubungan antara CALON ISTRY dengan CALON SUAMI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinaan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madlrafat* bagi CALON ISTRY, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadlrafatan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على حل المسال

Arinya : "Menghindari mafasat (*madlrafat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

بَا مَعْنَى الشَّيْبَابِ مِنْكُمُ الْبَاعِثُ فَلَيَتَرُوْقَ فَانَهُ أَعْصَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرَجِ

Halaman 8 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/Pdt/P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memiliki tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 9 dari 10 halaman, Per. DK No. 647/PdtLP/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	175.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	310.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Pen. DK No. 647/Pdt.P/2024/PA.Pml

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khurotul Uyun
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 10 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Nanas RT. 02 RW 02 Dusun Bulu,
Desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 085800678047
Email : khurotuluyun44@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. MI Salafiyyah Asyafi'iyah Belik
2. SMP Islam Terpadu Al-Hikmah Mereng,
Warungpring
3. SMA Islam Andalusia Banyumas

Semarang, 28 April 2025



Khurotul Uyun

NIM: 2102016021